

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA
SAKINAH PADA ANAK PENYINTAS PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN
MOJOKERTO)**

SKRIPSI

Oleh

Lisvia Lathifatus Tsaniyah

NIM C71219072



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya**

2023

PERNYATAAN KEASLIANN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisvia Lathifatus Tsaniyah
NIM : C71219072
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Anak Penyintas Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 April 2023

Saya yang menyatakan



Lisvia Lathifatus Tsaniyah

NIM. C71219072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lisvia Lathifatus Tsaniyah
NIM : C71219072
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Anak Penyintas Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 April 2023
Pembimbing,



Dr. Nabiela Nailly, S.Si, M.H.I
NIP.198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lisvia Lathifatus Tsaniyah

NIM. : C71219072

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nabiela Nailv, S.Si., M.H.I

NIP.198102262005012003

Penguji III

Agus Solikin, M.S.I

NIP. 198608162015031003

Penguji II

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 2 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jenderal Achmad Yani, 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lisvia Lathifatus Tsaniyah
NIM : C71219072
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : lisvialatsaniyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH PADA ANAK PENYITAS PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Mei 2023
Penulis

(Lisvia Lathifatus Tsaniyah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Keluarga Sakinah pada Anak Penyintas Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)”. Penelitian ini berdasar pada anak penyintas perceraian dan bagaimana mereka memandang konsep keluarga sakinah yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif hukum islam. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dengan itu maka peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data kepada anak-anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto terkait dengan konsepsi keluarga sakinah menurut mereka. Setelah memperoleh data dari 7 informan, kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam yaitu dalam hal ini KHI dan beberapa pendapat ulama kontemporer.

Penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting. Temuan pertama adalah bahwa konsep keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto terdapat beberapa kesamaan yaitu suami istri harus saling menghormati, saling membantu satu sama lain, yang memiliki kesabaran dan juga bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Selain itu, mereka juga melihat bahwa resolusi konflik yang baik merupakan indikator keluarga sakinah. Lebih lanjut, mereka juga mengatakan bahwa hak dan kewajiban juga harus dilaksanakan dengan baik. Kedua, terhadap temuan diatas menunjukkan bahwa ada kesesuaian mengenai konsep keluarga sakinah antara pandangan anak penyintas perceraian dengan konsepsi dalam hukum islam. Sebagai contoh, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang merupakan indikator keluarga sakinah juga jelas diatur dalam KHI dan Fikih selain itu anti kekerasan termasuk manajemen resolusi konflik yang tidak menyakiti itu juga sesuai dengan hukum islam yang lebih jelasnya lagi telah dipaparkan oleh pendapat-pendapat ulama kontemporer.

Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan: Pertama diharapkan bagi anak-anak penyintas perceraian mampu memiliki pandangan positif tentang rumah tangga yang bahagia. Kedua, diharapkan dengan melakukan ini bisa meninggalkan dukungan dan juga bisa memotivasi untuk anak-anak penyintas perceraian untuk suatu saat mampu menciptakan keluarga yang lebih baik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIANN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	19
B. Hukum Menikah dalam Kaitannya dengan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah.....	23
C. Pengaturan Hukum Islam dan Hukum Negara dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	24
D. Resolusi Konflik dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah.....	32
E. Fungsi Kedudukan Keluarga dalam Masyarakat	40

F. Karakteristik Keluarga Sakinah.....	44
G. Tingkatan Keluarga Sakinah menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.....	48
H. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	53
I. Dampak Perceraian terhadap Anak.....	56
BAB III.....	59
KONSEPSI KELUARGA SAKINAH PADA ANAK PENYINTAS PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO).....	59
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	59
B. Konsepsi Keluarga Sakinah pada Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.	63
BAB IV	79
ANALISIS KONSEPSI KELUARGA SAKINAH PADA ANAK PENYINTAS PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO).....	79
A. Konsep Keluarga Sakinah Pada Anak Penyintas Perceraian Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto	79
B. Analisis Dampak Perceraian Orangtua terhadap Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.....	81
C. Analisis Hukum Islam terhadap Konsepsi Keluarga Sakinah pada Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto	83
BAB V.....	99
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki banyak kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya menginginkan juga supaya kebutuhannya bisa terpenuhi dengan tepat untuk bisa hidup sebagai manusia yang lebih baik. Adapun salah satu kebutuhan dari seorang manusia adalah perkawinan.¹

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral sebagai tali yang bisa mempersatukan antara laki-laki dan juga perempuan. Menjadikannya halal terjadinya berhubungan antara keduanya, dan adanya perkawinan itu menjadikan pintu masuk untuk menciptakan sebuah keluarga.² Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur di Pasal 1 Undang-undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pada intinya perkawinan itu sendiri mempunyai arti dan tujuan yang baik sebagaimana fitrah manusia hidup di kalangan masyarakat.³

Adapun di dalam KHI juga dijelaskan mengenai perkawinan itu sendiri yaitu dalam pasal 2, pasal 3 dan juga pasal 4. Yang intinya adalah perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis

¹ Tengku Erwinsyahbana “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*” (Jurnal Ilmu Hukum. Vol, 3 No, 1), 3.

² Muhammad Sabir, *Rumah Tangga Sakinah* (Makassar: Alaudin University Press, 2019), 18.

³ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 89.

saja, tapi juga untuk menciptakan keluarga yang bahagia yang juga sakinah, mawadah dan rahmah.⁴

Untuk memiliki keluarga yang harmonis, diperlukan upaya dari semua anggota keluarga, semua harus saling berinteraksi juga berkomunikasi dengan baik. Keluarga yang harmonis (sakinah) bukan berarti keluarga yang di dalamnya tidak pernah mengalami konflik atau problem-problem rumah tangga, justru keluarga yang harmonis ini adalah keluarga yang bisa menyelesaikan problem yang dialaminya dengan baik dan demokratis tanpa adanya ego yang didahulukan.⁵

Keluarga sakinah menurut Quraisy Syihab, yang ada dalam salah satu kitab karangannya yaitu Tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa agar tercipta keluarga bahagia atau keluarga sakinah ialah suami dan istri yang telah menjalin keluarga harus bisa menjadi diri yang menyatu, yaitu menyatu dalam perasaan, pikiran, dalam cinta juga harapan, dalam gerak dan langkah, keluh dan kesah, bahkan juga dalam hembusan nafasnya.⁶

Perlu diketahui mengenai hak kewajiban antara suami dan istri agar terbentuknya keluarga yang sakinah. Mengenai hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 31. Dalam pasal tersebut telah menyejahterakan antara hak dan kedudukan suami istri. Suami memiliki hak menjadi seorang kepala rumah tangga, oleh karena itu diwajibkan memiliki tanggung jawab untuk melindungi

⁴ Moh Ali Wafa, *"Telaah Krisis Terhadap Perkawinan Muda Menurut Hukum Islam"* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah press, 2017), 12.

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 98

⁶ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Vol, 1 No, 4 2020), 121.

keluarga. Dan seorang istri mempunyai hak untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, maka dari itu tugasnya adalah melayani suami dan juga mengurus kebutuhan keluarga.⁷

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam yang ada dalam KHI tepatnya pada pasal 77, menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri menjadi hal yang saling berkaitan satu sama lain atau timbal balik. Lalu suami dan istri juga diharuskan untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Keduanya harus saling memiliki rasa hormat, memiliki rasa saling menghargai dan menjaga kehormatan dari masing-masing pasangan.⁸

Selain hak dan kewajiban perlu juga diketahui mengenai fungsi keluarga agar Adapun fungsi keluarga yang utama adalah membina hubungan positif antara anggota keluarga dan memberikan keamanan, dan juga rasa sayang. Cinta di dalam sebuah keluarga tidak hanya berdasarkan perasaan saja, tapi juga termasuk kepedulian, tanggung jawab, perhatian, pengertian, dan ambisi untuk membantu anak-anak yang mereka cintai tumbuh dan berkembang.⁹

Di Al-Qur'an juga telah ditegaskan bahwa tujuan dari terbentuknya keluarga ini adalah untuk bisa membangun rasa ketenangan, keindahan,

⁷ Ibid.,178

⁸ Ibid.,179

⁹ Zianah Walidah “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kepribadian Siswa*” (Skripsi., UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014), 2.

kasih sayang, baik bagi suami, istri maupun anak-anak. Yaitu dalam QS. Al-Rūm 21:¹⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia menciptakan atau memberimu pasangan pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman di sekitarnya, serta menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”¹¹

Allah telah memberikan pasangan masing-masing kepada hambanya supaya bisa mendapat rasa tenteram dan juga kebahagiaan dengan saling menerima dan juga mengisi semua kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan.¹²

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, Islam memberikan beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan, sebagaimana hadis Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, dari

¹⁰ Sukinah, “Pemenuhan Fungsi Keluarga Bagi Anak Broken Home Oleh BPRSR Yogyakarta” (Skripsi., UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 8.

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011)

¹² Sukinah, “Pemenuhan Fungsi Keluarga Bagi Anak Broken Home Oleh BPRSR Yogyakarta” 9.

Nabi *shallallahu'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."¹³

Faktor agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah untuk memilih calon istri, maka faktor agamalah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 221, dinyatakan bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanyalah hamba sahaya, namun kalau dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik untuk dikawini dari pada seorang wanita merdeka yang demikian indah mempesona dan cantik menawan, namun dia seorang musyrik penyembah berhala.¹⁴

Tapi tidak sedikit ditemui keluarga yang telah mengalami pergeseran peran, yaitu pada peran sebagai orang tua yang tidak lagi berfungsi dengan semestinya. Maka jika dalam suatu keluarga tidak bisa melaksanakan fungsi keluarga dengan baik, keluarga akan mengalami disfungsi, yang kemudian akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian.¹⁵

¹³ Aeni Mahmudah "Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)" (Jurnal: Diya Al-Fakar Vol.4 No.1, 2016), 90

¹⁴ Musthafa Kamal Pasha, dkk "Fikih Islam" (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 261

¹⁵ Zianah Walidah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kepribadian Siswa" 3.

Perceraian ini pasti akan berdampak bagi seorang anak. Karena pada dasarnya anak-anak sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya. Jadi, jika anak-anak tersebut tidak memperoleh perhatian dari kedua orang tuanya, yang disebabkan oleh percekocokan keluarga, maka bisa jadi anak akan mempunyai potensi untuk melakukan hal-hal negatif dalam berperilaku.¹⁶ yang salah satunya yaitu pada anak-anak penyintas perceraian di kecamatan Trawas kabupaten Mojokerto. Mereka telah mengalami dampak negatif baik sedikit atau banyak dari perceraian yang dialami oleh orang tuanya.

Perceraian menurut istilah adalah melepaskan suatu ikatan dalam perkawinan. Adapun perceraian menurut fikih adalah talak yang berarti membatalkan perjanjian.¹⁷ Meskipun perceraian dalam ajaran islam dibenci, tapi tetap diberi ruang, ketika kemudian tidak bisa dihindari lagi.

Perceraian memang banyak dilakukan di berbagai tempat, bahkan di seluruh Indonesia. Kalau diukur menggunakan data kuantitatif, memang angka perceraian di Kecamatan Trawas tidak tinggi. Namun kaitannya untuk mengetahui mengenai bagaimana anak penyintas perceraian dalam mengkonsepsikan keluarga sakinah, dalam penelitian ini memilih tempat di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Dampak dari orang tua yang bercerai dirasakan oleh anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Selama perceraian orang tuanya, berbagai macam masalah yang telah dihadapinya.

¹⁶ Ibid., 10

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *“Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri”* (Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996), 89.

Mulai dari dampak hilangnya fokus dalam beraktifitas sampai dengan depresi. Dampak-dampak tersebut telah mereka lalui sampai mereka memiliki pengetahuan mengenai perceraian kedua orang tuanya. Pengetahuan tersebut salah satunya meliputi faktor perceraian. Faktor yang menyebabkan perceraian orang tua mereka berdasarkan pengambilan data awal yang peneliti lakukan pada tujuh anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yakni faktor ekonomi, moral (judi, mabuk), gangguan pihak ketiga, kekerasan, meninggalkan kewajiban, atau tidak harmonis.

Data tersebut dijadikan alasan dalam penelitian ini, mengenai bagaimana mereka melihat konsepsi keluarga sakinah, mulai dari definisi, fungsi-fungsi, indikator, bahkan upaya mereka ke depan untuk mencapai keluarga sakinah. Mengingat mereka telah mengalami atau menyaksikan pembelajaran dari kegagalan yang terjadi pada orang tuanya. Inilah yang kemudian membuat peneliti tertarik meneliti terkait **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Pada Anak Penyintas Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi mengenai keluarga sakinah.
2. Konsepsi keluarga sakinah dalam Hukum Islam.

3. Konsep keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian.
4. Analisis Hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dikembangkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Analisis Dampak Perceraian Orang tua terhadap Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?
2. Mengetahui bagaimana analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

3. Mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka Penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Aspek teoritis

Dalam melakukan penelitian ini bisa diharapkan untuk menyumbang pemikiran dalam pembahasan terkait dengan Konsepsi Keluarga Sakinah meliputi definisi, fungsi-fungsi, indikator-indikator, dan termasuk upaya serta pembagian peran oleh pihak-pihak yang ada dalam rumah tangga dalam keluarga sakinah.

2. Aspek praktis

Dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan bisa memiliki manfaat untuk menjadi acuan bagi pihak-pihak atau masyarakat yang ingin membentuk keluarga sakinah. Mereka tentu ingin mengetahui bagaimana sebenarnya konsep keluarga ideal menurut islam yang disebut dengan keluarga sakinah mulai dari definisi, fungsi-fungsi, indikator-indikator, dan termasuk upaya serta pembagian peran oleh pihak-pihak yang ada dalam rumah tangga dalam keluarga sakinah.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis mengutip dari beberapa penelitian untuk pembandingan, diantaranya:

Pertama, “ Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Anak” skripsi M. Yusuf. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa dampak dari perceraian yang terjadi oleh orang tua terhadap anak, jika dibandingkan dengan anak dari keluarga yang sempurna adalah cara komunikasi anak dan emosi pada anak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah ada di variabel dan objek yang telah dipakai. Fokus dari skripsi ini adalah dampak perceraian yang dialami oleh anak dengan bandingan anak dari keluarga yang utuh. Sedangkan fokus yang Penulis gunakan adalah dampak dari perceraian yang terjadi pada orang tua terhadap anak penyintas perceraian mengenai konsepsi keluarga sakinah.

Kedua, “Pandangan Anak Korban Perceraian Terhadap Perkawinan” yang dilakukan oleh Farhan Aji Dharma. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ketahanan keluarga dari anak korban perceraian diantaranya komunikasi positif, menghabiskan waktu bersama, bisa mengatasi stres juga krisis. Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek dan objek yang digunakan. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah anak penyintas perceraian di Yogyakarta. Sedangkan subjek yang Penulis lakukan adalah anak penyintas perceraian di Mojokerto. Adapun objek yang peneliti ini gunakan ialah persepsi terkait pernikahan. Namun, objek yang Penulis gunakan ialah konsepsi terkait keluarga sakinah.

Ketiga, “Pandangan Mahasiswa Korban *Broken Home* Dalam Membangun Keluarga Sakinah” yang dilakukan oleh Devy Zulfia Damayanti. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, cara agar keluarga sakinah yakni harus memiliki kesabaran sehingga bisa mengelola konflik dengan baik, menjalankan kewajiban berumah tangga dengan baik, saling menyayangi juga saling menghargai. Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjeknya. Dalam penelitian ini, subjeknya adalah mahasiswa UIN Malang. Subjek dari penelitian Penulis adalah remaja di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Adapun dari penelitian ini adalah anak *broken home* yang berarti bukan hanya anak dari perceraian orang tuanya saja, tapi di lain hal orang tua yang meninggal dan sibuknya orang tua sehingga tidak memperoleh kasih sayang dari orang tua mereka. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis hanya berfokus kepada anak dari korban perceraian.

Keempat, “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Perceraian Orang Tua Dengan Optimisme Masa Depan Pada Remaja *Broken Home*” yang dilakukan oleh Adhi Baskoro. Keterkaitan antara pendapat orang tua tentang perceraian dan optimisme masa depan remaja korban rumah tangga yang berantakan (*broken home*) dijelaskan dalam skripsi ini. Penelitian ini menegaskan bahwa pandangan tentang perceraian dan optimisme akan masa depan memiliki hubungan positif yang sangat substansial, begitupun sebaliknya. Pandangan terkait perceraian dan optimisme masa depan digunakan sebagai alat pengukuran dalam

penelitian ini. Terdapat kesamaan antara skripsi dengan peneliti yang diteliti yaitu remaja dari keluarga yang orang tuanya telah bercerai dan juga belum ada ikatan dalam perkawinan. Subjek penelitian Adhi adalah remaja berusia 21 tahun dan yang orang tuanya sudah berpisah, tidak bekerja, dan masih lajang. Adapun perbedaannya ada pada objeknya. Persepsi tentang pernikahan menjadi objek dalam skripsi tersebut, sedangkan konsepsi tentang keluarga sakinah menjadi objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut didapati ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang dampak dari perceraian yang dilakukan orang tua terhadap anak. Tapi, belum ada penelitian mengenai Konsepsi Keluarga Sakinah Pada Anak Penyintas Perceraian. Jadi penelitian ini perlu untuk dilakukan guna melihat lebih dalam mengenai Konsepsi Keluarga Sakinah Pada Anak Penyintas Perceraian.

G. Definisi Operasional.

1. Tinjauan hukum islam.

Hukum islam adalah hukum yang telah diturunkan oleh Allah Swt guna kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendapat atau hasil ijtihad ulama yang ada dalam kitab-kitab fikih. Fikih merupakan tuntunan hidup praktis-aplikatif dalam bentuk hukum yang dirumuskan secara sistematis. Selain itu penelitian

¹⁸ Muhammad ichsan “*Pengantar Hukum Islam*” (Yogyakarta: Gramasurya,2015), 1

ini juga menggunakan KHI dalam menganalisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Keluarga sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang dianggap kuat, yang bisa mencukupi kebutuhan lahir dan batin secara memadai, dan juga mampu menumbuhkan rasa sayang diantara suami istri sehingga dalam keluarga merasa aman, tenteram dan juga merasa bahagia dalam usaha mereka untuk tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.¹⁹

Dalam skripsi ini, konsep keluarga sakinah harus di berikan kepada anak-anak penyintas perceraian dengan tujuan agar kelak bisa tercipta keluarga sakinah yang mengerti hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu mereka adalah pilar mendasar dari masyarakat sempurna yang mampu menghasilkan keturunan yang Shalih dan Shalihah.

3. Anak Penyintas Perceraian.

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada setiap pasang orang tua. Perceraian adalah melepaskan suatu ikatan dalam perkawinan.²⁰ Anak penyintas perceraian adalah anak korban dari perceraian orang tuanya dimana orang tuanya tidak mau menjalankan tugasnya masing-masing, kurang terdapat kasih sayang di dalam keluarganya.

¹⁹ Asman “*Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam*” (Jurnal: Hukum Keluarga Islam dan Perundang-Undangan Vol. 7 No.2 2020), 103.

²⁰ Khoiruddin Nasution, “*Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri*” (Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996), 89.

H. Metode Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang dengan data-data lapangan sebagai sumber utama. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dengan anak-anak penyintas perceraian sebagai subjek penelitian dan objek penelitiannya adalah konsepsi keluarga sakinah menggunakan hukum islam.

Penulis menyusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data dimana penulis memaparkan data yang diperoleh dari temuan penelitian.

1. Data yang di kumpulkan.

Informasi yang diperlukan untuk menanggapi pertanyaan dalam rumusan masalah adalah konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian. Data dikumpulkan adalah dengan tanya jawab (wawancara) kepada pihak yang bersangkutan berjumlah 7 anak penyintas perceraian. Untuk menciptakan keluarga sakinah, seorang harus mengetahui konsep-konsep dalam menciptakan keluarga sakinah, yang diantaranya: saling mengerti antara suami dan juga istri, saling menerima, saling percaya, saling menjalankan kewajibannya masing-masing, dan lain sebagainya.²¹

²¹ Sofyan Basir “Membangun Keluarga Sakinah” (Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol, 6 No, 2 2019), 101.

2. Sumber data.

Sumber data yang dalam menyusun skripsi ini ada 2 macam, yaitu:

- a) Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anak-anak penyintas perceraian.
- b) Sumber sekunder adalah sumber data dimana kita memperoleh data sekunder. Atau bisa dibilang data-data yang telah tersusun menjadi dokumen-dokumen. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah orang-orang sekitar atau orang terdekat, yang memahami mengenai masalah yang telah Penulis angkat. Seperti kerabat atau tetangganya.

3. Teknik pengumpulan data.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk pengumpulan data yang tepat:²²

- a. Wawancara adalah bukti informasi yang telah diperoleh dan diteliti secara menyeluruh. Maka dengan melakukan wawancara terhadap anak-anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul sebanyak-banyaknya karena dengan menggunakan metode ini peneliti dapat memperoleh data dari pihak lain.

²² Johan Setiawan Albi Anggito "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Jawa Barat: CV Jejak, 2018),75.

- b. Dokumentasi, teknik dokumentasi ini adalah mekanisme peneliti untuk mengumpulkan data melalui pemeriksaan sumber tertulis yang mencakup informasi, catatan, foto dan sebagainya.²³

Dalam metode ini penulis menggunakan foto-foto, catatan-catatan, dan sebagainya sebagai bukti telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Adapun dokumentasi ini untuk memperkuat data yang telah dikumpulkan sebagai bukti untuk mendapatkan data yang diperlukan.

4. Teknik analisis data.

Hasil dari pengumpulan data akan dibahas, dilanjutkan dengan analisis kualitatif, yang mengacu pada penelitian yang dapat menghasilkan temuan berupa deskripsi tertulis atau lisan dari individu dan tindakan yang dapat diamati dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Tujuan dari metode deskriptif analitik ini adalah untuk membuat uraian yang sistematis, faktual, dan akurat tentang objek penelitian berkenaan dengan perincian, sifat, dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.²⁴

Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis terhadap data yang berkisar dari umum ke khusus. Data ini terjadi di lapangan tentang konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian dengan menggunakan teori hukum islam.

²³ Rifa'i Abu bakar "Pengantar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: SUKA Press: 2021), 114.

²⁴ Moh Nazir "Metode Penelitian" (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berikut disediakan untuk membantu penyusunan proposal sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang format dasar untuk membahas proposal penelitian. Format ini meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah mencakup kajian teori yang dibahas dari beberapa sumber referensi. Penulis mendasari kerangka teoritis konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam, tentang membangun landasan keluarga sakinah terkait dengan definisi, fungsi, indikator dan juga upaya dalam mencapai keluarga sakinah.

Bab ketiga menjelaskan data dari hasil yang telah diperoleh dari penelitian yang berkaitan dengan bagaimana konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Bab ke empat adalah mengetahui bagaimana konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Dan analisis kedalam Hukum Islam terhadap konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Bab kelima adalah penutup berfungsi sebagai kesimpulan atas jawaban dari permasalahan dan saran agar bisa menyelesaikan permasalahan.



BAB II

KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM ISLAM.

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah istilah yang sering disebutkan dalam berbagai peristiwa dan selebrasi atau *ceremony* terkait perkawinan. Semua mempelai atau juga keluarga besar termasuk para pemuka agama pasti akan selalu menekankan bahwa pentingnya membangun keluarga sakinah dalam suatu perkawinan. Terma keluarga sakinah sendiri sebenarnya terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa serapan yaitu sakinah yang dalam KBBI kata sakinah mempunyai arti ketenangan, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan.¹

Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat, yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial.² Moh. Shochib dikutip oleh Idayati menegaskan bahwa keluarga juga terdiri dari beberapa orang yang mempunyai hubungan darah, yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal, juga memiliki potensi untuk menciptakan rasa cinta dan sayang.

Pada hakikatnya, keluarga adalah dimana orang-orang melalui proses sosialisasi awal, belajar dan berpegang pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat..³ Dalam konsep islam, seorang laki-laki dan seorang

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online, diakses tanggal 17 Februari 2023)

² Muhammad Sabri, *Rumah Tangga Sakinah*, 1

³ Idayati, "*Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak Korban Perceraian* (Skripsi: IAIN Ponorogo 2019), 1.

perempuan terikat bersama oleh sebuah akad untuk membentuk sebuah keluarga, yang dengan itu akan melahirkan keturunan.⁴

Ada dua cara untuk mendefinisikan sebuah keluarga. Pertama adalah sebagai hubungan kekeluargaan. Berarti bahwa mereka yang memiliki hubungan darah dalam suatu perkawinan. Kedua, keluarga adalah suatu ikatan yang sangat penting, tapi lebih ditekankan bahwa seseorang itu bertempat tinggal yang sama dalam rumah dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.⁵

Machrus dikutip oleh Dewi Rianti menjelaskan bahwa sakinah (kedamaian) itu berasal dari Allah kepada hati masing-masing hambanya yang memiliki keimanan juga ketakwaan, dengan tujuan supaya seorang tersebut memiliki ketabahan dalam menghadapi masalah atau rintangan apapun itu. Jadi, dapat dipahami bahwa sakinah dalam keluarga di sini akan tetap tenang dalam hatinya, walaupun mereka menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam kehidupan.⁶

Istilah dari keluarga sakinah itu sendiri ada dalam Qur'an surat Al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴ Anung dan Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam" (Jurnal: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 1, 2017), 141.

⁵ Cholil Nafis "Fiqih Keluarga" (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014),3-4.

⁶ Dewi Rianti "Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Pandemic" (Jurnal: Studi Hukum Islam, Vol.9 No.1), 20.

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia menciptakan atau memberimu pasangan pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman di sekitarnya, serta menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang”.⁷

Tujuan berkeluarga adalah menciptakan hati yang tenang dan juga rasa tenteram berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dengan menjalankan perkawinan, seseorang akan mendapat kepuasan dalam jasmani dan rohani. Yaitu rasa kasih sayang, rasa ketentraman dan juga kebahagiaan di dalam hidupnya.⁸

Seperti halnya dalam Qur'an surat Al-Rūm ayat 21, dinyatakan bahwa keluarga dibentuk dengan rasa kedamaian, rasa cinta dan juga kasih sayang antara suami dan istri (Rahmah). Kata sakinah (damai) di sini adalah tidak adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak bisa mereka selesaikan. Tapi damai dalam artian bahwa konflik apapun yang terjadi dalam keluarga, mereka bisa mengatasinya dengan hati yang lapang dan dengan kepala dingin.⁹

Menurut salah satu ulama' yaitu Quraisy Syihab dikutip oleh Rohmatus Sholihah dan Muhammad Alfaruq, berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah seorang yang sudah menjadi pasangan suami istri seharusnya bisa menjadi diri yang satu. Diri seseorang harus bersatu dalam semua elemennya, termasuk perasaan dan ide, cinta dan harapan, gerakan

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011)

⁸ Ririn Septiana, *"Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Pologami"*(Skripsi: IAIN Metro, Lampung, 2019), 16

⁹ Ibid.,17

dan langkah, dan keluhan hingga nafas terakhir seseorang. Namun, sakinah dalam berkeluarga tidak datang dengan sendirinya, melainkan dengan adanya beberapa upaya yang harus ditempuh. Dalam hati juga harus ada kesabaran juga ketakwaan, karena sakinah diturunkan oleh Allah melalui hati seseorang.¹⁰

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang dianggap kuat, yang bisa mencukupi kebutuhan lahir dan batin secara memadai, dan juga mampu menumbuhkan rasa sayang diantara suami istri sehingga dalam keluarga merasa aman, tenteram dan juga merasa bahagia dalam usaha mereka untuk tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Tidaklah mudah untuk menciptakan keluarga sampai titik kebahagiaan dan kesejahteraan, maka dari itu, nilai agama dalam diri harus diterapkan, sehingga sesamanya akan paham mengenai apa yang menjadi kewajiban dari suami istri, dan akan menjadikan keluarga yang sakinah.¹¹

Dalam keluarga sakinah pasti akan merasakan kehangatan dari cinta dan kasih sayang, juga kebahagiaan di dalamnya. Semua orang pasti menginginkan supaya bisa tercapai kehidupan keluarga yang sejahtera damai dan pastinya bahagia. Rumah tangga yang dipenuhi dengan

¹⁰ Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*” 121.

¹¹ Asman “*Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam*” (Jurnal: Hukum Keluarga Islam dan Perundang-Undangan Vol. 7 No.2 2020), 103.

kedamaian dan kebahagiaan dapat mewujudkan masyarakat yang baik, dan juga adil.¹²

Masyuri Qurtubi dikutip oleh Devy Zulfia Damayanti berpendapat bahwa keluarga sakinah akan bisa terwujud apabila anggota keluarganya bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik, sesuai dengan ajaran yang ada dalam islam. Untuk mencapai keluarga yang sakinah perlu diketahui mengenai tujuan dari sebuah keluarga, kemudian dilanjut dengan usaha keluarga tentang bagaimana cara menciptakan sebuah keluarga yang sakinah.¹³

B. Hukum Menikah dalam Kaitannya dengan Kesiapan Membangun Keluarga Sakinah

Dalam ajaran islam sangat menjaga supaya keluarga atau perkawinan yang telah dibangun menjadi sakinah. Maka dari awal itikad baik dari calon mempelai sangat ditekankan dan wajib di penuhi. Dalam artian bahwa, ketika dalam kondisi calon mempelai khawatir akan menimbulkan kemudaratan maka hukum menikah akan menjadi haram. Perkawinan adalah sunatullah, yang pada dasarnya mubah karena tergantung pada kemaslahatannya.

Maka dari itu, meskipun perkawinan asalnya mubah, tapi dapat berubah menurut ahkam khamsah:¹⁴

¹² Devy Zulfia Damayanti, "Pandangan Mahasiswa Broken Home Dalam Membangun Keluarga Sakinah" (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021), 25.

¹³ Asman "Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam" 104

¹⁴ Ibid., 11

1. Wajib. Hukum menikah akan diwajibkan jika seorang telah mampu akan menambah ketakwaan, dan juga jika seorang tersebut mampu untuk menjaga jiwa juga menyelamatkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah.
2. Haram. Hukum menikah bisa haram jika seorang tidak mampu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga seperti melakukan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri.
3. Sunah. Sesuai dengan hukum perkawinan, boleh jadi sunah jika seseorang mampu melakukannya dengan tetap mengendalikan diri di hadapan larangan Allah.
4. Mubah. Dalam hal ini, seseorang tidak diwajibkan untuk menikah dan tidak dilarang jika dia belum menikah karena hukum pernikahan diperbolehkan untuk yang tidak memiliki hambatan.

Maka berdasarkan kemaslahatan, hukum menikah akan menjadi wajib, sunah, haram ataupun mubah tergantung pada keadaan. Contohnya jika dalam pernikahan akan membawa mudarat maka hukum pernikahan tersebut menjadi haram¹⁵

C. Pengaturan Hukum Islam dan Hukum Negara dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dijelaskan dalam KHI mengenai pengertian dari perkawinan, yaitu “perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya juga termasuk suatu ibadah” (pasal 2) “tujuan

¹⁵ Ibid., 12

perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” (pasal 3)¹⁶

Dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk menjalankan amanat islam dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan damai.

Dalam islam dijelaskan mengenai tujuan perkawinan diantaranya:

1. Penyaluran kebutuhan biologis dan juga penumpahan rasa kasih dan sayang berdasarkan tanggungjawab.

Diciptakannya seorang laki-laki dan perempuan supaya mereka bisa saling menerima kekurangan dan memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Al-Qur’an juga telah mengumpamakan bahwa seorang suami dan istri itu bagaikan pakaian, maksudnya bahwa antara satu sama lain saling memerlukan, yaitu dalam Al-Baqarah Ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”.

Selain untuk penyaluran syahwat, perkawinan juga untuk menyalurkan kasih sayang secara harmonis dan tanggungjawab.¹⁷

¹⁶ Hamsah Hudafi “Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” (Jurnal: Hukum Islam Vol. 06 No. 02 2020), 175.

¹⁷ Nabiela Nailly, et al., “Hukum Perkawinan Islam Indonesia” (Jakarta: Prenamedia Grup, 2019), 10.

2. Mendapatkan keturunan

Humaidi Syuhud dikutip dalam buku hukum perkawinan islam menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga yang baik seringkali ditentukan dengan adanya seorang anak, karena itu dalam Islam sangat dianjurkan bagi umatnya untuk memiliki anak yang Sholih Sholihah. Dalam Al-Qur'an juga ditegaskan mengenai anjuran untuk memiliki anak yang Shalih Shalihah yaitu dalam Ali `Imrān ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ ۗ

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”

Pada dasarnya tujuan dari dilangsungkannya sebuah pernikahan adalah untuk seseorang itu bisa mempunyai keturunan sebagai bentuk keberlangsungan manusia. Tapi hal tersebut tidak diberlakukan oleh semua orang, karena ada sebagian orang yang sulit untuk mendapatkan keturunan. Dengan demikian jika seorang tidak mempunyai anak, bukan berarti tujuan pernikahan tidak tercapai, karena mempunyai turunan yaitu hanya salah satunya saja dari tujuan perkawinan, dan tidak berlaku menyeluruh.¹⁸

¹⁸ Ibid., 11

3. Memelihara dari kerusakan.

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia menciptakan atau memberimu pasangan pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman di sekitarnya, serta menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”

Ketenangan, dan kasih sayang yang ada di dalam keluarga bisa ditunjukkan dengan melakukan pernikahan. Kokoh dan tidaknya masyarakat bisa dilihat dari bagaimana bangunan sebuah rumah tangga, karena keluarga adalah bagian kecil dalam sebuah masyarakat.¹⁹

Adapun menurut Zakiyah Darajat dikutip oleh Tihami dan Sohri Sahrani ada lima tujuan perkawinan, diantaranya:

1. Bisa melangsungkan keturunan.
2. Melakukan hubungan suami istri juga menumpahkan rasa kasih sayang.
3. Dapat melakukan panggilan agama dan menjaga dari kerusakan.
4. Meningkatkan rasa tanggungjawab pada diri untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban.

¹⁹ Ibid., 12

5. Untuk membentuk masyarakat yang rukun atas dasar cinta dan sayang.²⁰

Dalam menciptakan sebuah keluarga yang sakinah antara suami istri harus tau mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan ada ketenangan dan ketenteraman hati jika suami istri dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan benar.²¹ Adapun hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam KHI pasal 77, yang di dalamnya berisikan sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah yang mana hal itu adalah sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri harus saling mencintai, menghormati, setia dan juga memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain.
3. Suami istri mengemban tugas untuk mengasuh anak-anaknya, baik pertumbuhan jasmani, rohani, intelektual maupun pendidikan agamanya.
4. Baik suami maupun istri harus menjunjung tinggi kehormatannya.
5. Suami atau istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika melalaikan kewajibannya masing-masing.²²

Jadi hak dan kewajiban dalam rumah tangga bersifat timbal balik, dan mereka harus melaksanakan kewajiban dan hak tersebut dengan cara

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani "*Fiqih Munakahar*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 15.

²¹ Ibid., 153

²² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 199, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

yang benar. Kedua belah pihak harus memiliki cinta dan rasa hormat. Di sini bisa dilihat bahwa kewajiban dan hak seorang suami dan istri mempunyai kesetaraan.²³ Seperti halnya yang ada dalam KHI pasal 78:

1. Suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat pertama, ditentukan oleh suami istri bersama.²⁴

Suami dan istri diharuskan untuk mempunyai tempat tinggal yang tetap juga layak bagi keluarga. Untuk menentukan tempat tinggal harus dilakukan dengan musyawarah.

Berikut juga petunjuk Rasulullah yang juga menegaskan bahwa faktor terpenting dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dengan baik;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا
 أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ

"Ahmad Ibnu Hanbal menceritakan kepada kami, Yahya Ibnu Sa'id menceritakan kepada kami, dari Muhammad Ibn Amr dari Abu Salamah Dari Abu Hurayrah berkata, Rasulullah saw. Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang baik di antara kamu sekalian yaitu orang yang paling baik budi pekertinya terhadap istrinya"

²³ Hamsah Hudafi "Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", 178

²⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 199, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, pemenuhan kewajiban dan hak suami-istri dalam keluarga adalah faktor yang penting. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dalam satu rumah tangga. Unit tersebut diperlukan adanya pimpinan, dan dalam pandangan al-Qur'an yang seharusnya memimpin adalah suami. Sebagai seorang pemimpin mempunyai kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan anggota keluarganya, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat; 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

" Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..."

Dalam ayat tersebut suami harus berlapang dada untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Selain itu suami juga diharuskan untuk memperhatikan istrinya dengan sifat terpuji supaya mereka memperoleh akhlak dan derajat yang mulia. Imam Al-Gazali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap istri yaitu bersabar ketika sang istri melakukan kesalahan serta memperlakukannya dengan penuh kelembutan dan memberinya maaf saat ia menampakkan emosi dan kemarahannya.²⁵

Terlepas dari itu, jika petunjuk Rasulullah saw mengenai bagaimana membina keluarga yang baik, maka suami akan memenuhi semua kewajibannya demikian juga dengan istri. berikut hadits tentang kewajiban istri terhadap suami;

²⁵ Tasbih "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW" (Jurnal: Bimbingan Penyuluhan Islam Vol 2, No 1, 2015), 72

ال: حدثنا الليث, عن نافع, عن ابن عمر, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 أَلَا كُتِبَ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ
 رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
 عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
 رَعِيَّتِهِ

"Qutaybah menceritakan kepada kami, al-Qays menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi saw saw bersabda; ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban dari kepemimpinanmu. Pemerintah yang mengatur manusia, ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri memelihara/mengatur rumah tangganya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. Seorang hamba(buruh) memelihara harta milik majikannya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. (HR. al-Turmūziy)"

Petunjuk Rasulullah saw. tentang kewajiban istri terhadap suami adalah patuh, taat, hormat dengan tulus dan ikhlas kepada suami dalam pergaulan sehari-hari, baik di hadapan suami maupun di belakangnya. Seorang istri senantiasa bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah tamah dan percaya kepada suami, serta berbudi pekerti dan akhlak yang mulia.²⁶

Apabila hak dan kewajiban bisa dijalankan dengan baik, maka akan mendapatkan hikmah dari pernikahan.²⁷ Sulaiman Al-Mufarraj dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani juga menegaskan bahwa hikmah pernikahan itu sendiri diantaranya:

²⁶ Ibid., 74

²⁷ Hamsah Hudafi "Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" 179

- 1) Pernikahan adalah jalan yang terbaik untuk pemuasan naluri seks. Dengan melakukan pernikahan seorang akan merasakan kesegaran badan, ketengan jiwa, dan juga terpeliharanya mata dari penglihatan yang haram juga perasaan akan menjadi tenang.
- 2) Perkawinan juga adalah cara dalam mewujudkan keturunan yang Sholih Shalihah, serta mempertahankan kehidupan bagi manusia.
- 3) Menyadari kewajiban membesarkan anak akan menghasilkan pendekatan yang serius dalam membangun karakter dan pemikiran seseorang. Karena dorongan tanggung jawab, seorang akan cekatan dalam bekerja untuk mencari nafkah bisa memperbanyak kekayaan dan memanfaatkannya dengan baik.
- 4) Adanya musyawarah dalam membagi tugas dalam rumah tangganya, salah satunya mengurus kebutuhan keluarga dan yang lainnya bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga.
- 5) Dalam pernikahan bisa menghasilkan tali kekeluargaan, juga memperteguh rasa kasih sayang dalam keluarga.²⁸

D. Resolusi Konflik dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah.

Niat, tujuan dan juga pilar dalam sebuah pernikahan dipertegas di awal supaya relasi pasangan mempunyai pijakan untuk bertahan dalam menghadapi problem-problem yang ada di kemudian hari. Dalam rumah konflik di dalamnya, rumah tangga yang baik adalah dimana mereka bisa mengelola dengan baik mengenai prinsip kesalingan, dan juga mereka

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani "*Fiqih Munakahar*", 19-20

yang bisa melewati dan menyelesaikan problem rumah tangga dengan baik dan bijak. Konflik relasi pada pasangan suami istri yang sering dikaitkan dengan tafsir Al-Qur'an, yaitu diantaranya: *Nusyûz* dan kekerasan.²⁹

Nusyûz adalah pembangkangan seorang istri kepada suaminya. Tapi pembangkangan tersebut bukan hanya istri kepada suaminya saja, tapi juga suami kepada istrinya. pembangkangan bisa terjadi antara suami maupun istri. *Nusyûz* istri kepada suami telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 34. *Nusyûz* suami kepada istri dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 128.³⁰

QS. An-Nisā ayat 34 berbicara mengenai istri yang membangkang dari komitmen suatu ikatan perkawinan yang mana seharusnya harus saling mengasihi dan juga melayani. Ayat ini juga berbicara mengenai suami yang *nusyûz*. Maka jika hal tersebut terjadi, suami ataupun istri diharuskan untuk menyampaikan kepada salah seorang yang melakukan *nusyûz*: nasihat-nasihat supaya bisa kembali ketaatan komitmen yang semula, yaitu menjaga dan memelihara suatu ikatan pernikahan. Artinya, diharuskan untuk melakukan komunikasi dengan baik jika terjadi *nusyûz*, supaya bisa memahami, sadar, dan bisa kembali memperbaiki hubungan. Lalu berilah kesempatan untuk dia merenung dan berfikir. Dalam ayat tersebut arti dari masing-masing tidur menyendiri adalah supaya bisa refleksi, tidak adanya gangguan dari pasangan, sehingga bisa diharapkan kembali segar dan dapat memegang komitmen awal dalam pernikahan.

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir "Qiraah Mubadalah" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 409

³⁰ Ibid., 410

Nasihat dan juga pisah ranjang adalah proses untuk keduanya bisa saling berdamai.³¹

Dalam perspektif mubadalah, pukulan atau segala jenis kekerasan lain sudah tidak dianjurkan dalam menyelesaikan persoalan relasi pasangan suami istri. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang mana untuk menciptakan relasi yang membahagiakan dengan dipenuhi rasa kasih sayang.

Menyelesaikan perkara *nusyûz*, harus memenuhi nilai yang dalam Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 128, dimana dalam penyelesaiannya harus bersifat rekonsiliatif, menambah tindakan baik, dan menjadi diri dari perbuatan yang buruk. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 34 tidak diperbolehkan untuk melakukan pukulan atau kekerasan yang berbentuk apapun.³²

Selanjutnya resolusi konflik pada pasangan suami istri jika terjadi *ṣiqāq*. Pengertian *ṣiqāq* keluarga adalah perselisihan yang berkepanjangan dalam rumah tangga. *Ṣiqāq* dalam keluarga terjadi disebabkan adanya hak dan kewajiban yang tidak terlaksana dengan baik. Abdul Aziz Dahlan dikutip oleh Taufik Abdullah Syukur dan Siti Rofiqoh menegaskan bahwa jika terjadi perselisihan yang berkepanjangan, islam mengisyaratkan supaya diutus dua orang sebagai juru damai. Tujuannya untuk mencari apa penyebab dari perselisihan tersebut dan untuk mencari solusi atas

³¹ Ibid., 413

³² Ibid., 414

permasalahan yang terjadi.³³ Adapun menurut wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Taufik Abdullah Syukur dan Siti Rofiqoh syarat untuk siapa yang menjadi juru damai adalah: laki-laki, adil, dan mengetahui informasi tentang permasalahan dalam keluarga yang akan didamaikan.³⁴

Memahami maksud dan tujuan pernikahan adalah awal untuk melakukan pencegahan konflik sebelum seseorang menikah. Selanjutnya dilakukan dengan seleksi dalam memilih pasangan suami atau istri. Adapun pencegahan sesudah dilakukannya sebuah perkawinan harus juga dilakukan, misalnya yaitu dengan dengan melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban dengan baik.³⁵

Selain itu masih ada beberapa jenis konflik dalam keluarga dan juga resolusinya. Pertama jika terjadi konflik perselingkuhan. Untuk merelasikan konflik perselingkuhan ada beberapa yang harus dilakukan, diantaranya:

- 1) Menutupi permasalahan yang ada. Adanya selingkuhan adalah aib dalam keluarga. Jika aib menyebar, otoritas keluarga akan hilang. Selain itu, dapat merusak hubungan suami istri dengan anak-anaknya.
- 2) Menjauhi orang yang bisa kembali menjerumuskan perbuatan tersebut.

³³ Taufik Abdullah Syukur dan Siti Rofiqoh “*Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur’an*” (Tangerang: Parju Kreasi, 2018), 111.

³⁴ Ibid., 113

³⁵ Ibid., 114

- 3) Bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi.³⁶

Konflik selanjutnya adalah mengenai keuangan. Kecintaan terhadap kekayaan bukanlah sesuatu yang dipandang tidak baik jika dilakukan dengan baik dan benar. Masalah yang terjadi harusnya tidak dijadikan ajang perselisihan, melainkan untuk meningkatkan kebersamaan, dan juga keimanan kepada Allah. Hal tersebut adalah cara terbaik karena Allah Swt telah berfirman pada Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Dan dia telah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”.³⁷

Dan yang terakhir jika terjadi konflik kekerasan. Zaitunah Subhan dikutip oleh Taufiq Abdullah Syukur menegaskan bahwa dalam ajaran Islam kedamaian artinya anti kekerasan. Adapun resolusi konflik jika kekerasan terjadi telah ada dalam beberapa firman Allah yang bisa dijadikan acuan,³⁸ diantaranya:

Yang pertama ada Qur'an surat At-Thoha ayat 82

³⁶ Taufik Abdullah Syukur dan Siti Rofiqoh “Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an”, 83-85

³⁷ Ibid., 86-87

³⁸ Ibid., 88

وَأِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

”Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, juga yang tetap di jalan yang benar”.

Yang kedua adalah Al-Qur’an Surat An-Naml Ayat 11

إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Tetapi orang yang berlaku zalim, kemudian ditukarnya kezalimannya dengan kebaikan (Allah akan mengampuninya), maka sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dan yang ketiga Q.S Az Zumar ayat 53

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Hai hamba-hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, maka janganlah kamu berputus asa dari rahmat yang diberikan oleh Allah. Sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁹

Dari beberapa ayat tersebut, bisa menjadi pedoman bagi pelaku kekerasan, diantaranya:

- 1) Bertobat. Dengan melakukan tobat maka seorang mengakui kesalahannya. Jadi seorang perlu usaha yang supaya bisa meningkatkan keimanan, agar bisa menjaga komitmen tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011)

- 2) Berawal dari rasa keimanan, usaha yang selanjutnya adalah dengan bersikap baik dan juga menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah.
- 3) Perlu adanya rasa sabar yang besar untuk bisa mulai dari awal untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Karena jelaslah bagi korban untuk sulit dalam memaafkan pelaku, maka dari itu harus adanya rasa sabar yang begitu besar⁴⁰

Selanjutnya bagi korban. Ada beberapa ayat yang bisa jadi acuan, diantaranya:

Yang pertama Q.S At-Taghabun Ayat 14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا
وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan juga anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuninya maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Yang kedua Q.S Ali `Imrān ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁴⁰ Taufik Abdullah Syukur dan Siti Rofiqoh “Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur’an”, 90

“Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu bisa berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

Dan yang ketiga Q.S Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

”Jadilah engkau seorang yang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”⁴¹

Dari ayat tersebut bisa disimpulkan untuk korban supaya bisa dilakukannya hal sebagai berikut:

- 1) Memaafkan pelaku kekerasan jika telah mengaku bersalah atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dimasa yang akan datang.
- 2) Berperilaku baik untuk simpati dari perubahan perilaku. Di antara perilaku yang lembut adalah dengan berusaha berkomunikasi dengan cara yang baik dan bermusyawarah dengan pelaku kekerasan. Selain memaafkan, diharuskan juga untuk memberi dukungan agar selalu melakukan perbuatan baik.⁴²

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011)

⁴² Taufik Abdullah Syukur dan Siti Rofiqoh “Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an”, 92

E. Fungsi Kedudukan Keluarga dalam Masyarakat

Beberapa proses dari fungsi keluarga untuk bisa mencapai tujuan keluarga diantaranya: adanya komunikasi yang baik, penyelesaian konflik dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari keluarga itu diperlukan dukungan antar sesama anggota keluarga, dan apabila tidak adanya dukungan, maka dalam keluarga akan terjadinya konflik. Tujuan dalam keluarga akan mudah tercapai jika bisa menjalin komunikasi dengan baik. Dalam melakukan komunikasi akan mudah menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam berkeluarga telah diharuskan untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya, apabila kewajiban dalam keluarga telah dijalankan dengan baik, maka fungsi keluarga jika akan terlaksana. Diantara fungsi-fungsi keluarga tersebut adalah: ⁴³

1. Fungsi biologis

Mufidah dikutip oleh Atma Nur Khodir menegaskan bahwa fungsi biologis ini merupakan kebutuhan dasar bagi pasangan suami istri, diantaranya seperti sandang, pangan, dan juga papan. Fungsi biologis ini juga telah diatur dalam norma perkawinan. Tujuan dari fungsi biologis ini sendiri adalah untuk penerus keturunan. Islam juga mengharuskan adanya usaha supaya keturunan yang dihasilkannya bisa menjadi generasi yang unggul juga berguna.⁴⁴

⁴³ Atma Nur Khodir, “*Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau dari Fiqih Keluarga Islam*” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021), 40.

⁴⁴Ibid., 41

2. Fungsi edukatif

Adapun mengenai fungsi edukatif atau fungsi pendidikan menurut Muhammad Thalhan Hasan dalam bukunya yang dikutip oleh Atma Nur Khodir menegaskan bahwa fungsi edukatif adalah tempat untuk semua anggota keluarga yang mana orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam mengajarkan anak menuju dewasa, dalam dimensi kognitif, maupun dalam skil. Tujuan dari fungsi edukatif adalah untuk mengembangkan aspek mental, moral, sampai profesional.⁴⁵ Pendidikan dalam berkeluarga telah didasarkan pada Al-Qur'an Q.S. Al-Tahrīm Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, lindungilah kamu dan juga orang-orang yang kamu cintai (keluarga) dari api neraka, yang bahan bakarnya berasal dari batu dan manusia, yang penjaganya adalah malaikat yang kejam, keras, dan tidak mendurhakai Allah atas apa yang telah diperintahkan dan selalu mengikuti apa yang telah diperintahkan”⁴⁶

Dalam fungsi ini diharuskan untuk setiap orang tua menjadi situasi pendidikan yang bisa mendorong anak-anaknya untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada tujuan pendidikan. Fungsi edukatif keluarga adalah salah satu pusat pendidikan,

⁴⁵ Ibid.,43

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011)

dengan ini orang tua lah yang memegang peran utama di dalam proses pembelajaran anaknya. Kegiatan pembelajaran yang bisa orang tua lakukan diantaranya adalah dengan melalui asuhan, pembiasaan, dan memberi contoh hal-hal yang teladan.⁴⁷

3. Fungsi religius

Dalam fungsi ini keluarga berkewajiban untuk mendidik anak melakukan hal apapun sesuai ketentuan agama dengan tujuan untuk mengarah kepada ridhoan-Nya. Keluarga adalah wadah untuk mengajarkan prinsip-prinsip keagamaan lewat pemahaman, pencerahan, dan juga praktiknya dalam kehidupan sehingga akan menciptakan nilai keagamaan pada diri seseorang. Dalam Al-Qur'an telah dikisahkan mengenai peranan orang tua dalam mengajarkan akidah kepada anaknya. Yaitu dalam Q.S. Lukman ayat 13, yang mana telah dilakukan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya:

وَأذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika ia memberikan pelajaran kepadanya, ”hai anakku, Janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kedhaliman yang sangatlah besar.”⁴⁸

Keluarga adalah awal dimana seorang akan tau tentang kepribadiannya juga tuhan nya. Pembentukan akhlak dengan baik

⁴⁷ Setiyo Kurniawan, *Peranan Keluarga Muslim Dalam Membentuk Kepribadian Anak*, (Skripsi: UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 28.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011)

sangatlah penting dalam tujuan agar bisa terwujudnya masyarakat yang agamis.⁴⁹

4. Fungsi protektif

Dalam fungsi tersebut keluarga adalah tempat untuk menjaga dan melindungi anak dari fisiknya ataupun sosial. Keluarga akan berfungsi sebagai tempat yang paling aman untuk setiap gangguan dan melindungi dari pengaruh negatif.⁵⁰

5. Fungsi sosialisasi

Dalam fungsi sosialisasi ini keluarga diharuskan untuk bisa mewujudkan kepribadian seorang anak dengan melalui pembelajaran nilai-nilai dalam dalam masyarakat. Dalam fungsi sosialis keluarga diharuskan untuk memberikan bekal ke semua anggota keluarga tentang nilai-nilai sosial.⁵¹

6. Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomis dalam keluarga termasuk dalam pencarian nafkah, pembelajaran dan juga manfaatnya. Dalam hal bukan berarti istri tidak diperbolehkan untuk mencari nafkah, tapi akan lebih baik jika tanggungjawab seorang suami dalam mencari nafkah tidak diserahkan kepada istri. Keluarga adalah kesatuan ekonomis, yang mana keluarga itu bisa mengelola juga memanfaatkan sumber dari penghasilan yang telah didapatkan

⁴⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 43

⁵⁰ Ibid., 44

⁵¹ Anung Al Hamat *"Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam"*, 151

dengan baik, serta bisa mempertanggungjawabkan hartanya secara sosial maupun secara moral.⁵²

7. Fungsi kreatif

Keluarga adalah tempat untuk memberikan kebahagiaan dan juga untuk melepaskan lelah dari aktivitas yang telah dijalankan. Dalam hal ini keluarga bisa menciptakan keadaan yang membahagiakan, yang sesamanya bisa saling menghargai dan juga menghormati, sehingga dalam anggota bisa terciptanya kasih sayang. Fungsi rekreatif ini bisa menciptakan keluarga untuk merealisasikan dirinya dalam suasana yang nyaman. Hal ini bisa didapatkan dengan jalan-jalan mencari hiburan di alam bersama anggota keluarga keluarga.⁵³

F. Karakteristik Keluarga Sakinah

Untuk bisa tercapainya keluarga yang sakinah, maka diharuskan untuk bisa memenuhi 6 karakteristik dalam keluarga sakinah, antara lain:

1. Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunah

Dalam islam perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat.

Hal itu juga telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Q.S An- Nisā Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

⁵² Ibid., 152

⁵³ Ibid., 153

“Bagaimana kalian mengambil mahar yang telah kalian berikan itu, sementara sebagian kalian telah bersetubuh dengan bagian yang lain, dan istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Dalam membangun keluarga ada banyak hal yang dirasa sangat penting. Diantaranya adalah rumah tangga dibangun berlandaskan dengan ketakwaan, bukan hanya berlandaskan dengan cinta. Dalam ketakwaan, Al-Quran dan Sunah menjadi acuan suami istri dalam menghadapi berbagai konflik yang ada di dalam kehidupan berumah tangga.⁵⁴

2. Cinta dan Kasih Sayang (Mawaddah dan Rahmah)

Mawaddah dan Rahmah dalam keluarga menjadi acuan yang sangat penting, karena rasa sayang dalam keluarga bisa menciptakan masyarakat bahagia, yang saling menghormati, juga saling membantu antar sesamanya. Quraisy Syihab mengatakan bahwa keluarga adalah madrasah pertama bagi semua anggota keluarganya dan landasan kasih sayang adalah cinta karena Allah. Hal ini menjadi acuan yang sangat penting dalam menciptakan keluarga sakinah.

Dalam menciptakan keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang keluarga ini sangat berpengaruh kepada pembentukan jiwa kepribadian pada anak. Adanya rasa sayang orang tua pada anak bisa membentuk emosional anak. Hubungan baik yang dibangun

⁵⁴ Daffa Fauzy Septiana , Dea Astiani, dll “*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*” (Jurnal: Hukum Keluarga Vol. 01 No. 02, 2020), 6.

antara dalam keluarga akan menjadi dasar bagi anak dalam membentuk pola hubungannya dengan orang lain. Oleh karenanya penting sekali dalam memberikan rasa sayang dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sakinah.⁵⁵

3. Saling Terbuka, Santun dan Bijak

Pada hakikatnya saling keterbukaan harus diciptakan dalam interaksi kejiwaan, agar suami istri bisa saling mengerti mengenai sifat dan juga tingkah laku antar keduanya, hal tersebut bisa menjadikan antara suami istri memiliki rasa kepercayaan. Untuk mewujudkan rasa saling percaya diperlukan adanya sifat saling terbuka antara suami istri mulai dari perasaan, sifat, kepribadian dan juga pendapat dalam berbagai hal yang menyangkut kehidupan dalam berkeluarga, sehingga sesamanya tidak akan muncul perasaan curiga yang mana akan menimbulkan pertengkaran. Dengan adanya sifat saling terbuka diharapkan akan mengurangi timbulnya prasangka buruk yang akan menyebabkan konflik berkepanjangan dan pertengkaran. Sikap santun dan bijak juga mewujudkan keadaan yang nyaman, bahagia dan juga indah. Sikap tersebut cerminan keadaan jiwa yang baik, jika kondisi jiwa tersebut labil maka akan menimbulkan emosional yang akan mempengaruhinya.⁵⁶

⁵⁵ Ibid., 7

⁵⁶ Ibid., 8

4. Komunikasi dan Musyawarah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara anggota keluarga, maka di perlukan komunikasi. Adapun musyawarah dalam keluarga juga diperlukan, supaya perbedaan pendapat yang ada dalam keluarga bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya pertengkaran. Dua hal tersebut jika dilakukan dengan baik akan menjadikan keharmonisan dan juga keutuhan dalam rumah tangga.⁵⁷

5. Pemaaf dan Toleran

Quraisy Syihab dikutip oleh Arif Suginata menegaskan bahwa perkawinan yang telah menyatukan pria dan wanita, jelaslah mereka mempunyai latar belakang berbeda mulai dari sosial budayanya, pendidikannya, sampai pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan pandangan. Perbedaan-perbedaan tersebut akan menjadi sumber dari pertengkaran jika tidak disikapi dengan toleran. Masing-masing harus bisa menerima dan melengkapi atas kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh pasangannya. saling memaafkan bukan berarti akan membiarkan kesalahan yang dilakukan akan terjadi terus menerus, tapi memaafkan adalah untuk memberikan

⁵⁷ Arif Sugitanata “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal” (Jurnal: Islamic Family Law Vol. 02 No. 01 2020), 8.

kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam keluarga. Dalam sikap toleran akan menuntut adanya sikap memaafkan.⁵⁸

6. Sabar dan Syukur

Sudah menjadi keharusan bahwa suami istri harus memiliki sifat kesabaran, karena sikap sabar akan memberikan rasa nyaman dalam keluarga. Sifat sabar akan bisa mengontrol emosi jika dalam keluarga tersebut terjadi konflik, sehingga tidak adanya tindakan yang tidak diinginkan atau kekerasan dalam rumah tangga. Bersyukur dengan nafkah suami yang telah diberikan oleh Allah dengan berapa pun penghasilannya adalah hal untuk meraih keberkahan dalam keluarga.⁵⁹

G. Tingkatan Keluarga Sakinah menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama RI memiliki tanggung jawab dalam membina pernikahan, keluarga juga memiliki standar untuk mewujudkan keluarga sakinah. Adapun mengenai standar keluarga sakinah ada dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 mengenai pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 ada lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriterianya:⁶⁰

⁵⁸ Ibid., 9

⁵⁹ Ibid., 10

⁶⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "*Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*", 16

1. *Keluarga Pra nikah*

Dalam tingkatan ini perkawinan tidak tercipta sesuai dengan hukum perkawinan yang sah dan tidak mampu memberikan tuntutan yang paling mendasar dalam hal iman, Shalat, ataupun kebutuhan pokoknya. Adapun tolak ukurnya meliputi:

- i. Pernikahannya tidak dengan pernikahan yang sah.
- ii. Keluarga dibentuk tidak selaras dengan undang-undang.
- iii. Tidak beriman.
- iv. Tidak solat 5 waktu.
- v. Tidak menjalankan puasa wajib ramadan.
- vi. Tidak bisa baca tulis.
- vii. Kategori seorang yang fakir dan miskin
- viii. Melakukan perbuatan yang terlarang atau perbuatan asusila
- ix. Melakukan perbuatan kriminal⁶¹

2. *Keluarga sakinah I*

Dalam tingkatan ini keluarga dibentuk dalam pernikahan yang kuat yang bisa mencukupi kebutuhan agama juga materialnya. Tapi dalam keluarga sakinah I ini belum bisa terpenuhinya kebutuhan dalam pendidikannya, dan dalam bimbingan agamanya. Adapun tolak ukurnya meliputi:

⁶¹ Ibid., 17

- i. Perkawinan yang dibentuk sudah sesuai dengan hukum positif yaitu dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- ii. Keluarga mempunyai bukti pernikahannya berupa surat nikah atau bukti yang lainnya
- iii. Memiliki seperangkat alat untuk melakukan solat, hal itu bukti bahwa telah melakukan solat.
- iv. Bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- v. Kerap tidak melakukan solat wajib lima waktu.
- vi. Jika sakit masih percaya ke dukun untuk penyembuhannya.
- vii. Keluarga percaya akan takhayul.
- viii. Tidak pernah mengikuti pengajian.
- ix. Rata-rata keluarga lulusan SD.

3. *Keluarga Sakinah II*

Keluarga dalam tingkatan ini adalah yang di bentuk dalam pernikahan yang kuat, yang bisa mencukupi hidupnya dan mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dalam tingkatan ini, keluarga bisa terinteraksi tentang agama dengan lingkungan masyarakatnya, tapi keluarga ini belum bisa mengembangkan nilai dari keimanan, ketakwaan, akhlak yang baik, berinfak, melakukan zakat, amal Jariah dan lain sebagainya. Adapun tolak ukurnya meliputi:

- i. Tidak akan ada cerai kecuali dengan alasan tertentu yaitu salah satu (suami atau istri) ada yang meninggal atau alasan lain yang memang dalam rumah tangganya harus berpisah.
- ii. Keluarga bisa menabung karena penghasilannya lebih dari kebutuhan pokoknya sehari-hari
- iii. Rata-rata keluarga mempunyai ijazah SLTP
- iv. Bertempat tinggal di rumah sendiri.
- v. Aktif dalam kegiatan keagamaan di masyarakat.
- vi. Dirasa bisa memenuhi makanan yang sehat dan bergizi
- vii. Keluarga tidak terlibat dalam perbuatan amoral seperti mabuk, judi dan lain sebagainya.⁶²

4. *Keluarga Sakinah III*

Dalam tingkatan sakinah III ini keluarga telah terpenuhi kebutuhan iman, takwa, dan sosial psikologisnya.. Tapi dalam keluarga sakinah III ini istri belum berteladan dalam lingkungannya. Adapun tolak ukurnya meliputi:

- i. Keluarga aktif berkegiatan agama di lingkungan.
- ii. Aktif dalam kegiatan kepengurusan kegiatan agama dan juga sosial masyarakat.
- iii. Aktif untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
- iv. Keluarga dengan rata-rata lulusan SMA dan sampai sarjana.

⁶² Ibid., 18

- v. Keluarga selalu berzakat, berinfaq lain sebagainya.
- vi. Keluarga juga dapat berkorban.
- vii. Melakukan ibadah haji dengan baik.

5. *Keluarga Sakinah III Plus*

Status sakinah III plus berarti telah memenuhi semua tuntutan, termasuk yang berkaitan dengan agama, takwa, akhlak, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan sosial. Perkembangannya juga memungkinkan menjadi panutan bagi lingkungan di sekitarnya. Adapun yang menjadi tolak ukurnya meliputi:

- i. Sudah melakukan haji.
- ii. Termasuk sebagai orang yang disegani dan dihormati (tokoh agama, masyarakat, dan lain sebagainya).
- iii. Dapat mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan lain-lain.
- iv. Dapat meningkatkan ajaran agama dalam masyarakat.
- v. Dalam keluarganya rata-rata lulusan sarjana.
- vi. Memiliki iman yang kuat dan akhlak yang baik.
- vii. Memiliki rasa kasih sayang dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya.
- viii. Bisa menjadi panutan bagi lingkungan masyarakat sekitarnya.⁶³

⁶³ Ibid., 19

H. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah harus sesuai dengan tujuan perkawinan yang ada dalam undang-undang mengenai perkawinan yaitu “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akan dibahas secara singkat mengenai beberapa upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah yang sudah tercatat dalam BP4 panduan keluarga muslim antara lain:

1. Menciptakan keluarga bahagia suami istri.

Dalam menciptakan keluarga harmonis dapat dilakukan dengan melalui:

- 1) Harus ada sifat saling mengerti dalam keluarga
- 2) Keduanya harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan.
- 3) Keduanya harus saling beradaptasi.
- 4) Memupuk rasa kasih sayang.
- 5) Mengedepankan asas musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.
- 6) Saling memaafkan.
- 7) Saling suport demi mewujudkan kemajuan bersama.

2. Menjalin Hubungan yang Baik dari Anggota Keluarga dan Lingkungan.

Dalam ruang lingkup yang lebih besar, keluarga bukan hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak saja, tapi juga termasuk hubungan dengan keluarga besar dan juga anggota masyarakat.

1) Hubungan keluarga dengan anggota keluarga yang lain.

Antara keluarga dari istri ataupun dari suami harus terjalin dengan baik. Keduanya harus bisa timbal balik dalam memperlakukan keluarga masing-masing. Jadi suami harus memperlakukan keluarga dari istri dengan baik, begitupun sebaliknya. Dengan demikian pasti akan terhindar dari perselisihan keluarga dan akan terjalin kerukunan.

2) Hubungan keluarga dengan tetangga.

Tidak menutup kemungkinan bahwa tetanggalah yang akan diminta pertolongan jika ada permasalahan dalam keluarga. Oleh karenanya diharuskan antara keluarga dengan tetangga memiliki hubungan yang baik.⁶⁴

3. Membina kesejahteraan rumah tangga.

Berikut yang merupakan hal-hal untuk bisa dilakukan antara lain:

1) Membatasi Angka Kelahiran Istri

Tujuannya sendiri adalah untuk menyejahterakan ibu dan anak. Dengan memperhatikan persalinan istri, bisa memiliki banyak waktu untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang salah satunya yaitu mendidik anak dengan baik.

⁶⁴ Afif Hidayat dan Soiman, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivistis Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul" (Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam vol. 1 no. 2 2016), 9.

2) Melakukan Pemenuhan Gizi dalam Keluarga

Sangatlah penting untuk melakukan usaha dalam perbaikan gizi untuk kesejahteraan keluarga, dalam Islam juga diajarkan mengenai bagaimana supaya bisa meneruskan keturunan yang baik dan juga merawat tubuh agar tetap sehat.

3) Melakukan Pengimunan

Pengimunan itu sendiri bertujuan untuk kekebalan tubuh dengan cara menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh. Melakukan imunisasi supaya badan semakin sehat dan bisa menangkal berbagai penyakit yang ada dalam tubuh.⁶⁵

4. Menciptakan kehidupan sesuai dengan ajaran islam

Berikut hal-hal untuk menciptakan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran islam:

- 1) Mengerjakan solat dengan tepat waktu dan berjamaah bersama keluarga ataupun melakukan solat jamaah di masjid.
- 2) Membiasakan untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun dengan melakukan zikir.
- 3) Membiasakan dengan mengucapkan kalimah Toyyibah
- 4) Membiasakan berucap salam dan menjawab salam.

⁶⁵ Ibid., 10

5) Berpakaian dengan sopan.⁶⁶

I. Dampak Perceraian terhadap Anak

Dalam agama Islam, pernikahan adalah ikatan suci tak hanya di manusia tetapi juga menggunakan Allah SWT. karenanya pernikahan diklaim sebagai bagian dari ibadah pada Allah SWT. Namun, tidak seluruh rumah tangga berjalan sesuai rencana. Banyak pernikahan yang berakhir menggunakan perceraian karena berbagai macam alasan. Padahal, Allah SWT sangat membenci perceraian. Allah SWT membenci perceraian karena banyak alasan. Bukan hanya merugikan bagi suami dan istri yang bercerai, melainkan bagi anak-anak yang mengalaminya. Orang yang paling menderita sebab perceraian merupakan anak-anak. Perceraian orang tua dapat memengaruhi mereka hingga dewasa, serta bukan tidak mungkin anak memiliki rasa trauma. berikut adalah dampak negatif perceraian di anak berdasarkan Islam.

1. Menghasilkan Anak Stres

Tanpa disadari anak akan merasa bahwa dia merupakan penyebab orang tuanya bercerai serta mereka juga merasakan tanggung jawab buat membuat orang tuanya pulang lagi. Selain itu, akan merasa orang tuanya tak lagi menyayanginya. Perasaan inilah yang akhirnya menghasilkan anak sebagai stres, yang akhirnya menunjuk di pikiran negatif.

⁶⁶ Ibid., 11

2. Mengalami Kesedihan

Jika anak sudah cukup dewasa untuk tahu apa arti perceraian, mereka akan merasakan kesedihan, sesudah mengetahui bahwa orang tua mereka tidak lagi bersama. Perasaan ini bahkan bisa berujung pada depresi dini, dan mengakibatkan kesedihan yang lama .

3. Perubahan Suasana Hati yang Parah

Anak yang mengalami perceraian tidak lagi bisa merasakan kehangatan dan kebahagiaan. karena itu, perubahan suasana hati cenderung dialami sang anak. Dengan itu anak akan sering menyendiri.

4. Kehilangan fokus pada Beraktivitas


Karena anak lebih bergantung pada orang tuanya, perceraian membuat mereka kehilangan fokus dalam melakukan kegiatan apapun. Anak akan menjadi cemas, tegang, gugup, serta merasa sulit buat berkonsentrasi pada hal-hal apapun, terutama dalam belajar.

5. Menyebabkan persoalan perilaku

Anak akan menjadi emosional, antisosial, sampai kehilangan kesabaran, dan mempunyai sikap yang kasar. Ini juga menjadi dampak perceraian orang tua.

6. Depresi

Depresi tidak mengenal usia. Bahkan anak-anak kecil bisa merasakan depresi waktu mereka merasa sangat sedih atas perceraian orang tuanya. Risiko depresi ini lebih tinggi di anak yang menyaksikan perceraian dan mengerti apa artinya.⁶⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁷ “Dampak Perceraian pada Anak secara Psikologis dan Menurut Islam” December 28, 2021, accessed April 30, 2023, <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/28/dampak-perceraian-pada-anak-secara-psikologis-dan-menurut-islam/>

BAB III
KONSEPSI KELUARGA SAKINAH PADA ANAK PENYINTAS
PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN
MOJOKERTO)

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Untuk memulai paparan temuan penelitian pada bab III ini, sangat penting untuk diawali dengan penjelasan singkat terkait gambaran lokasi penelitian, berikut terkait dengan paparan lokasi penelitian:

1) Letak Geografis

Kecamatan Trawas adalah salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, memiliki iklim yang sejuk dan luas wilayahnya mencapai 5.7009 Ha, terletak sekitar 45Km sebelah Tenggara pusat Pemerintahan di Kabupaten Mojokerto. Wilayah Kecamatan Trawas terletak pada ketinggian 700 meter dpl, yang suhu rata-ratanya 18 oC – 20 oC, dan curah hujan rata-rata 2.703 mm per tahun. Adapun batas-batas wilayah di Kecamatan Trawas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pungging.
- Sebelah Timur : Kecamatan Ngoro.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Prigen.
- Sebelah Barat : Kecamatan Pacet. ¹

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto “*Kecamatan Trawas Dalam Angka Trawas Sub District in Figures*” (Mojokerto: CV Azka Putra Pratama), 1

Dari segi administratif Wilayah Kecamatan Trawas terbagi dari 13 desa, yang diantaranya adalah : Desa Belik, Desa Duyung, Desa Jatijejer, Desa Kedungudi, Desa Kesiman, Desa Ketapanrame, Desa Penanggungan, Desa Seloliman, Desa Selotapak, Desa Sugeng, Desa Sukosari, Desa Tamiajeng, Desa Trawas. Sedangkan untuk Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Trawas terdiri dari 78RW, dan 232 RT.²

2) Keadaan Demografi

Keadaan Demografi di Kecamatan Trawas jika dilihat dari jumlah penduduknya pada tahun 2021 tercatat sebanyak 30.933 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 15.519 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 15.414 jiwa. Berikut penulis mengambil empat desa untuk dijadikan objek penelitian di Kecamatan Trawas, sebagai berikut:

a. Desa Tamiajeng

Di desa ini terdiri dari 3.457 jiwa jumlah penduduk, dengan penduduk laki-laki 1.765 jiwa dan perempuan 1.692 jiwa di tahun 2021.

² Ibid., 8

b. Desa Ketapanrame

Di desa ini terdiri dari 5.345 jiwa jumlah penduduk, dengan penduduk laki-laki 2.695 jiwa dan perempuan 2.650 jiwa di tahun 2021.

c. Desa Trawas

Di desa ini terdiri dari 3.866 jiwa jumlah penduduk, dengan penduduk laki-laki 1.920 jiwa dan perempuan 1.946 jiwa di tahun 2021.

d. Desa Kesiman

Di desa ini terdiri dari 3.169 jiwa jumlah penduduk, dengan penduduk laki-laki 1.570 jiwa dan perempuan 1.599 jiwa di tahun 2021.³

3) Kondisi Mata Pencaharian

Kecamatan Trawas termasuk dalam wilayah dataran tinggi yang bisa dikatakan sangat cocok untuk seseorang menikmati kesejukan dan keindahan paparan pemandangannya, maka dari itu banyak pengalihan fungsi lahan yang semula pertanian dan perkebunan berubah menjadi tempat wisata dan cafe, perkembangan ini mempengaruhi tingkat ketenagakerjaan pada masyarakat di Kecamatan Trawas. Meskipun perkembangan ketenagakerjaan masyarakat di Kecamatan Trawas mengalami perkembangan sedemikian rupa tetapi mayoritas masyarakatnya

³ Ibid., 16-17

tetap mempertahankan sebagai daerah komoditas utama di bidang pertanian.⁴

4) Kondisi Pendidikan

Mengingat jumlah penduduk di Kecamatan Trawas yang bisa dibilang besar, maka untuk mempunyai infrastruktur pendidikan yang merata di seluruh wilayah desa dan kelurahan kecamatan Trawas agar bisa menyentuh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pada masyarakat dan juga pemenuhan kewajiban wajib belajar 9 tahun karena mengingat masih banyaknya penduduk di wilayah Kecamatan Trawas dengan pendidikan lulus sekolah dasar atau sederajat.

5) Tingkat Perceraian

Dalam sebuah pernikahan, perceraian seringkali dianggap sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan persoalan yang ada dalam rumah tangga. Angka perceraian di Kecamatan Trawas tidak begitu banyak, tapi dalam setiap tahunnya pasti ada. Dari perceraian yang terjadi tentu ada faktor-faktor yang mengakibatkan pasangan memutuskan untuk bercerai. Dari informasi yang saya dapatkan, perceraian yang terjadi di Kecamatan Trawas adalah karena faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan, dan juga perselingkuhan.

⁴ Mujib (Camat), Wawancara, Trawas, Januari 18, 2023.

B. Konsepsi Keluarga Sakinah pada Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Dalam penelitian ini ada tujuh orang yang dengan narasumber utama yang terdiri dari anak-anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Anak-anak tersebut dipilih berdasarkan sampling acak, tapi dipastikan bahwa mereka adalah sumber data yang sangat relevan dalam menyediakan data utama bagi penelitian ini.

Penelitian dilakukan selama enam hari dan dilakukan menggunakan panduan wawancara yang pada dasarnya bertujuan untuk memetakan bagaimana anak-anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto mengonsepsikan keluarga sakinah baik dari sisi pengertian, fungsi, indikator, resolusi jika terjadi konflik keluarga, bahkan upaya mereka ke depan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di bab I, bahwa konsepsi keluarga sakinah pada anak-anak penyintas perceraian ini menjadi penting karena mereka memiliki kekhususan kondisi dimana mereka adalah penyintas dari perceraian yang tentu memiliki nilai tambah pembelajaran dari perceraian kedua orang tuanya

Kebanyakan sumber data memilih untuk memakai anonim dan karenanya dalam paparan hasil temuan penelitian akan digunakan nama inisial. Berikut para anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas, yang dijadikan sebagai informan:

1) Dampak Perceraian Orangtua terhadap Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Sebelum mengetahui bagaimana konsepsi keluarga sakinah menurut para informan, perlu diketahui juga mengenai bagaimana dampak perceraian bagi mereka semenjak orang tuanya berpisah.

Informan pertama berinisial RA Berumur 21 Tahun. Perceraian Ayah dan ibunya disebabkan karena ayah dari RA melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya. semenjak bercerai hubungan antara RA dan ayahnya tidak baik. Karena ayahnya tidak lagi memberi kabar, mengunjungi, ataupun memberikan uang bulanan kepada RA.

“Bukan hanya dampak yang saya rasakan setelah orang tua saya bercerai saya, tapi saya juga merasakan dampak dari seringnya melihat KDRT orang tua saya. Jadi dampak yang saya rasakan adalah saya mudah menangis dan mengurung diri di dalam kamar karena saya merasa tertekan, merasa frustrasi. Selain itu saya juga tidak fokus dalam sekolah dalam arti setelah orang tua saya bercerai, saya menjadi sering melamun di dalam kelas, menjadi anak yang bingung. Saya juga jadi sering marah apabila keinginan tidak sesuai dengan harapan”⁵

Informan kedua berinisial KS. Berumur 21 Tahun. Perceraian Ayah dan ibunya disebabkan karena ayah dari KS melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya. semenjak bercerai hubungan antara KS dan ayahnya tidak baik. Karena ayahnya tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah juga memberikan uang bulanan terhadap KS.

⁵ RA (Warga Kecamatan Trawas), Wawancara, Kecamatan Trawas, Januari 20, 2023.

“Saya merasakan dampak bukan saat orang tua bercerai, bahkan saya merasakannya sebelum orang tua saya bercerai, karena saya sering melihat kedua orang tua bertengkar dan ayah melakukan kekerasan, jadi waktu itu dampak yang sangat saya rasakan adalah sering merasa sedih sampai depresi yang jadinya saya tidak fokus dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti sekolah dan lain-lain.”⁶

Informan ketiga berinisial HA. Berusia 21 Tahun. Perceraian Ayah dan ibunya disebabkan karena ayah HA meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. semenjak bercerai hubungan antara HA dan ayahnya tidak baik. Karena ayahnya tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah juga memberikan uang bulanan terhadap HA.

“Dampak yang saya rasakan saat orang tua sudah tidak lagi bersama-sama adalah saya merasa bingung, saya merasa sudah tidak ada lagi kasih sayang dari kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya sudah tidak lagi peduli dan perhatian kepada saya, yang pada akhirnya waktu itu saya masuk dalam pergaulan yang tidak baik, saya sering pulang malam dan lain sebagainya, Sebelum orang tua saya bercerai masih ada yang membatasi pergaulan tapi karena orang tua sudah berpisah maka sudah tidak ada yang memberikan arahan pada saya.”⁷

Informan yang keempat berinisial MN. Berusia 21 Tahun. Perceraian Ayah dan ibunya disebabkan karena ada permasalahan perekonomian, yang mana ibu dari MN merasa bahwa nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi keluarganya. Semenjak bercerai hubungan antara MN dan ayahnya lumayan baik. Ayah dari MN masih sering memberikan kabar dan memberikan uang

⁶ KS (Warga Kecamatan Trawas), Wawancara, Kecamatan Trawas, Januari 21, 2023.

⁷ HA (Warga Kecamatan Trawas), Wawancara, Kecamatan Trawas, Januari 22, 2023

bulanan terhadap MN walaupun dengan jumlah yang tidak seberapa.

“Perceraian yang terjadi pada kedua orang tua saya menyebabkan saya jadi merasa malu, jengkel, dan sedih juga cemburu kepada teman-teman yang memiliki keluarga lengkap.”⁸

Informan kelima berinisial FF. Berusia 22 Tahun. Perceraian Ayah dan ibunya disebabkan karena ayah FF selingkuh, ayah dan ibunya juga sering bertengkar. Semenjak bercerai hubungan antara FF dan ayahnya tidak baik. Karena ayahnya tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah juga memberikan uang bulanan terhadap FF.

“Perceraian yang terjadi pada orang tua saya menimbulkan dampak rasa sedih dan rindu ingin berjumpa dengan ayah, walaupun saya tahu ayah telah mengkhianati ibu saya, tapi yang mananya anak pasti ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Karena waktu itu jugakan saya masih kecil, jadi saya masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua.”⁹

Informan keenam berinisial DM. Berusia 22 Tahun. Perceraian Ayah dan ibunya disebabkan karena ibu sering lepas tanggung jawab sebagai seorang istri, dan ibu tidak ada rasa hormat terhadap ayah. Semenjak bercerai hubungan antara DM dan ayahnya baik. Ayah dari DM masih memberikan uang bulanan terhadap DM.

“Dampak yang saya rasakan adalah lebih ke pergaulan, saya tidak terkontrol lagi, tidak ada perhatian dari orang

⁸ MN (Warga Kecamatan Trawas), Wawancara, Kecamatan Trawas, Januari 23, 2023

⁹ FF (Warga Kecamatan Trawas), Wawancara, Kecamatan Trawas, Januari 24, 2023

tua saya, tidak ada batasan dalam hal pergaulan, yang jadinya saya terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik”¹⁰

Informan ketujuh berinisial AF. Berusia 22 Tahun.

Perceraian Ayah dan ibunya disebabkan karena ayah dari AF melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya. Semenjak bercerai hubungan antara AF dan ayahnya tidak baik. Karena ayahnya tidak pernah mengunjungi dan tidak pernah juga memberikan uang bulanan terhadap AF.

“Dampak yang saya rasakan waktu itu pada saat orang tua saya bercerai adalah emosi yang tidak bisa diatur, kadang saya merasa sangat sedih, kadang sangat marah, kegiatan sekolah pun jadi terganggu, jadi sering menyendiri juga, dan tidak secerai sebelum orang tua saya bercerai.”¹¹

Setelah mereka melihat pembelajaran dari perkawinan orang tuanya yang berujung perceraian dan dampak yang mereka rasakan dari perceraian orang tuanya, berikut adalah konsepsi keluarga sakinah menurut 7 para informan;

2) Pengertian Keluarga Sakinah menurut Anak-Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Setelah mereka melihat pembelajaran dari perkawinan orang tuanya yang berujung perceraian dan dampak yang mereka rasakan dari perceraian orang tuanya, berikut adalah konsepsi keluarga sakinah menurut 7 para informan;

¹⁰ DM (Warga Kecamatan Trawas), Wawancara, Kecamatan Trawas, Januari 25, 2023

¹¹ AF (Warga Kecamatan Trawas), Wawancara, Kecamatan Trawas, Januari 26, 2023

Informan pertama berinisial RA mengatakan bahwa keluarga sakinah menurut RA sebagai berikut:

“Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang mampu untuk saling menghormati, yang bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik, dan juga sesamanya tidak saling menyakiti juga berbuat kasar”

Informan kedua berinisial KS mengatakan bahwa keluarga sakinah menurut KS sebagai berikut:

“Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang rukun dan peduli antar sesamanya, yang bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik dan pastinya yang tidak ada kekerasan di dalamnya”

Informan ketiga berinisial HA mengatakan bahwa pengertian keluarga sakinah menurut HA sebagai berikut:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa sama-sama membantu jika ada permasalahan, tidak memberatkan satu pihak saja, dan pastinya keluarga sakinah itu yang saling memberikan kasih sayang antar sesama anggotanya”

Informan yang keempat berinisial MN mengatakan bahwa pengertian keluarga sakinah menurut MN sebagai berikut:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kedamaian juga ketentraman, dan pastinya yang sesamanya saling suport juga saling mendukung satu sama lain”

Informan kelima berinisial FF mengatakan bahwa pengertian keluarga sakinah menurut FF sebagai berikut:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketentraman, yang tidak saling menyakiti satu sama lain, apalagi sampai terdapat pengkhianatan”

Informan keenam berinisial DM mengatakan bahwa pengertian keluarga sakinah menurut DM sebagai berikut:

“Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dimana bisa berhasil melaksanakan tanggung jawab individu anggotanya dengan baik. Yang tidak lepas dari kewajibannya sebagai suami dan juga istri. Lalu, diantara suami istri harus saling mengasihi dan menghargai”

Informan ketujuh berinisial AF mengatakan bahwa pengertian keluarga sakinah menurut AF sebagai berikut:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang saling menyayangi, mengasihi antar sesamanya, pastinya yang bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik sehingga tidak sampai terjadi perceraian, juga di dalamnya tidak ada kekerasan-kekerasan yang terjadi”

3) Fungsi Keluarga Sakinah menurut Anak-Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Mempunyai keluarga yang sakinah adalah harapan bagi setiap manusia yang menjalankan pernikahannya. Tapi untuk menciptakan keluarga sakinah perlu terpenuhinya fungsi-fungsi dalam keluarga. Berikut fungsi-fungsi keluarga menurut 7 informan.

Informan pertama berinisial RA yang berumur 21 Tahun mengatakan:

“Dengan apa yang sudah dialami dengan keluargaku, yang mana ayahku sering berbuat kasar dan juga sering marah-marah kepada ibu, pada akhirnya ibu sudah tidak kuat lagi menghadapi ayah, dan berujung perceraian. Jadi menurutku fungsi keluarga itu seharusnya bisa saling memberikan perlindungan, saling menyayangi antar sesamanya. Bukan malah menyakiti”

Informan kedua berinisial KS yang Berumur 21 Tahun mengatakan:

“Melihat dari kondisi rumah tangga orang tua saya yang bercerai karena ayah sering melakukan kekerasan terhadap ibu, dengan permasalahan ibu menyuruh ayah untuk bekerja, karena beberapa bulan akhir ini ayah hanya mengandalkan penghasilan dari ibu. Pada saat itu ayah melakukan kekerasan terhadap ibu di depan anak-anaknya, dan kejadian mampu memunculkan rasa takut dan ada rasa trauma tersendiri. Jadi aku merasa fungsi keluarga itu harus saling memberikan kasih sayang terhadap sesamanya, juga memberikan rasa aman”

Informan ketiga berinisial HA yang berusia 21 Tahun mengatakan:

“Menurut saya fungsi keluarga itu adalah saling bekerja sama dan bisa menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, juga bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban tersebut. Karena di sini ayahku tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Bapak juga sering mabuk-mabukan dan meninggalkan ibu begitu saja”

Informan yang keempat berinisial MN yang berusia 21 Tahun mengatakan:

“Menurutku fungsi keluarga itu adalah tempat untuk berbagi cerita tentang keluh kesah yang ada dalam keluarga, tempat untuk bertukar pendapat antara satu sama lain. Karena dalam masalah keluarga yang dialami orang tuaku, ayah tidak mau sama sekali untuk berdiskusi mengenai keuangan dalam keluarga, apalagi waktu itu keluarga sangat terpuruk karena masalah ekonomi yang kami alami”

Informan kelima berinisial FF yang berusia 22 Tahun mengatakan:

“Melihat dari permasalahan yang dialami orang keluarga saya, pernikahan orang tuaku berakhir karena ayah berselingkuh dengan perempuan lain. Jadi menurut saya fungsi keluarga itu adalah tempat saling memberikan rasa kasih sayang, yang pastinya juga saling menjaga kesetiaan sehingga tidak sampai terjadi pengkhianatan”

Informan keenam berinisial DM yang berusia 22 Tahun mengatakan:

“Menurutku fungsi keluarga adalah keluarga yang di dalamnya bisa saling menghormati dan juga menghargai antara sesamanya. Karena saya memandang kalau sikap seorang Ibu yang sewenang-wenang dan seringkali lepas tanggung jawab dimana seharusnya seorang istri mengurus kebutuhan dalam rumah tangganya. Ibuku juga sering keluar tanpa izin kepada ayah”

Informan ketujuh berinisial AF yang berusia 22 Tahun mengatakan:

“Orang tuaku berpisah karena sejak aku masih kecil. Yang dimana saya masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari mereka. Pada akhirnya keadaan itu membuatku merasa berbeda dengan temanku. Jadi menurutku fungsi utama keluarga adalah menyediakan lingkungan yang aman untuk belajar agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas sampai mereka tumbuh dewasa “

4) Indikator Keluarga Sakinah menurut Anak-Anak Penyintas

Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Adapun indikator Keluarga Sakinah menurut tujuh informan sebagai berikut:

Informan pertama berinisial RA yang berumur 21 Tahun mengatakan:

“Indikator keluarga sakinah adalah saling menyayangi, tidak bukan malah menyakiti, bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Dan pastinya tidak sampai menjadikan perceraian sebagai salah satu jalan pemecah masalah dalam keluarga”

Informan kedua berinisial KS yang Berumur 21 Tahun

mengatakan:

“Indikator keluarga sakinah adalah saling memberikan kedamaian, ketentrangan, juga kasih sayang dalam keluarganya. Dan yang terpenting adalah tidak berbuat kasar dan menyakiti hati pasangan”

Informan ketiga berinisial HA yang berusia 21 Tahun

mengatakan:

“Indikator keluarga sakinah adalah saling bekerja sama untuk bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, yang bahagia, tidak membebankan kepada salah satu pihak, pastinya dengan menjalankan dan bertanggung jawab atas hak kewajibannya dengan baik”

Informan yang keempat berinisial MN yang berusia 21

Tahun mengatakan:

“Bisa berkomunikasi secara efektif satu sama lain, bisa berdiskusi mengenai permasalahan yang ada, dan tentunya bisa saling mencintai dan menyayangi adalah tanda-tanda dari keluarga sakinah ”

Informan kelima berinisial FF yang berusia 22 Tahun

mengatakan:

“Keluarga sakinah ditentukan dengan indikator sebagai berikut saling menyayangi, saling mencintai serta tidak adanya pengkhianatan”

Informan keenam berinisial DM yang berusia 22 Tahun

mengatakan:

“Indikator keluarga sakinah menurutku adalah dalam keluarga dipenuhi dengan ketentraman, sesamanya harus bisa saling menghargai, tidak berbuat seenaknya sendiri, mengingat satu sama lain dengan cara yang penuh kasih dan tidak meremehkan satu sama lain”

Informan ketujuh berinisial AF yang berusia 22 Tahun mengatakan:

“Indikator keluarga sakinah adalah saling menjaga kerukunan, yang bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya, saling bekerja sama untuk mendidik anaknya sampai sukses, dan pastinya saling mencintai juga menyayangi”

5) Strategi Resolusi Konflik dalam Mencapai Keluarga Sakinah menurut Anak-Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Informan pertama berinisial RA yang berumur 21 Tahun mengatakan:

“Melihat dari apa yang terjadi dalam keluargaku, yang mana ayahku melakukan KDRT terhadap ibu, maka menurutku resolusi penyelesaiannya adalah bagaimana seharusnya kita bisa saling memahami satu sama lain supaya bisa menghindari percekocokan yang mungkin bisa terjadinya KDRT, walaupun dalam rumah tangga sudah terlanjur terjadinya KDRT, mungkin resolusi saya adalah memaafkannya jika memang dia sudah mengakui perbuatan tersebut dan jika dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin dengan memaafkan bisa terhindar dari perceraian yang sangat berdampak pada anak-anak”

Informan kedua berinisial KS yang Berumur 21 Tahun mengatakan:

“Sesuai dengan pengalaman kedua orang tua saya yang mana mereka bercerai karena adanya KDRT, maka

menurut saya resolusi jika terjadi KDRT dalam rumah tangga saya kelak mungkin saya akan mengutamakan komunikasi juga bermusyawarah untuk mencari apa penyebab dari KDRT ini, dan diharapkan ke depannya tidak akan terulang lagi”

Informan ketiga berinisial HA yang berusia 21 Tahun

mengatakan:

“Ayah dan ibuku bercerai karena mereka selalu bertengkar setiap harinya karena ayah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga bapak. Ayah sering meninggalkan ibu begitu saja, mabuk-mabukan, dan juga tidak menafkahi keluarga. Itu yang menyebabkan pertengkaran yang terus menerus dalam keluarga. Maka menurut saya strategi resolusi supaya tidak terjadi permasalahan tersebut adalah mungkin dari awal pernikahan harus mengetahui apa tujuan dari pernikahan itu sendiri, dan sebelum benar-benar siap untuk menikah sebaiknya jangan dulu, karena pasti akan terjadinya banyak konflik dalam rumah tangga seperti yang kedua orang tua saya alami. Selain itu juga mungkin seorang harus benar-benar memilih calon pasangan yang benar-benar dirasa kuat agamanya, karena kemungkinan besar seorang yang kuat keimanannya jauh dari kata menyakiti rumah tangganya”

Informan yang keempat berinisial MN yang berusia 21

Tahun mengatakan:

“Sesuai dengan perceraian orang tuaku, yang mana ibu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh ayah, maka resolusi saya jika nantinya akan mengalami hal serupa adalah akan menambah rasa syukur, karena masalah yang dihadapi seharusnya jangan dijadikan sebagai perselisihan apalagi sampai memutuskan untuk bercerai karena hal itu sangat berdampak kepada pertumbuhan anak, maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada allah supaya juga bisa diberikan rasa syukur untuk menerima berapa pun rezeki yang diberikannya”

Informan keliman berinisial FF yang berusia 22 Tahun

mengatakan:

“Resolusi jika terjadi konflik keluarga misalnya konflik tersebut adalah perselingkuhan yang mana sesuai dengan apa yang dialami oleh keluargaku maka saya akan saya cari tau apa penyebab dari perselingkuhan tersebut, karena semua permasalahan yang terjadi pasti ada penyebabnya, jika sudah tau penyebab yang terjadi mungkin harus berkomitmen untuk bagaimana tidak akan mengulanginya lagi”

Informan keenam berinisial DM yang berusia 22 Tahun mengatakan:

“Kalau ditanya mengenai resolusi konflik mungkin saya akan mengambil contoh permasalahan yang terjadi dalam keluargaku yang mana terjadinya pembangkangan oleh ibuku, di sini ibuku tidak pernah menghormati ayah dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, maka menurut saya resolusi permasalahannya adalah mungkin bisa dengan memberikan nasihat bagaimana seharusnya seorang istri dan lain sebagainya, karena pada dasarnya seorang suami adalah kepala rumah tangga yang mana akan bertanggung jawab dalam mendidik keluarganya”

Informan ketujuh berinisial AF yang berusia 22 Tahun mengatakan:

“Karena keluargaku mengalami KDRT maka resolusi konflik tersebut adalah dengan komunikasi dan bermusyawarah mencari apa penyebab dari KDRT dengan harapan ke depannya tidak akan terulang lagi, lalu mungkin jika saya menjadi korban dari KDRT saya tidak akan langsung mengambil solusi perceraian, jika dia dirasa sudah bertobat dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka saya akan memaafkannya, karena perceraian bukanlah jalan satu-satunya dalam menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan hal yang mungkin negatif bagi anak contohnya dalam perkembangannya”

6) Upaya Anak-Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Informan pertama berinisial RA yang berumur 21 Tahun mengatakan:

“Upaya saya dalam membangun keluarga sakinah dimasa mendatang adalah harus bisa untuk menahan emosi dan juga ego dari pasangan masing-masing, supaya tidak sampai berbuat kasar. Walaupun memang marah adalah sifat yang manusiawi, tapi dalam rumah tangga kita dituntut harus bisa mengatur emosi dengan baik, agar bisa menciptakan rasa kenyamanan juga kasih sayang sesama anggota keluarga”

Informan kedua berinisial KS yang Berumur 21 Tahun mengatakan:

“Upaya saya dalam membangun keluarga sakinah dimasa mendatang adalah saling memberikan kasih sayang, tidak berbuat kasar, saling memberikan perlindungan antar sesamanya. Karena menurut saya keluarga adalah dasar yang memang semestinya bisa memunculkan perasaan aman dalam keluarga, bukan malah memunculkan perasaan sakit dan kekecewaan”

Informan ketiga berinisial HA yang berusia 21 Tahun mengatakan:

“Upaya saya dalam membangun keluarga sakinah dimasa mendatang adalah melakukan dengan baik apa yang menjadi kewajiban suami istri. Sebagai suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah juga bisa memimpin keluarganya dengan baik. Dan sebagai istri berkewajiban untuk mentaati apa yang telah diperintah oleh suaminya. Jadi sesamanya harus saling bertanggung jawab dalam apa yang menjadi kewajibannya tersebut. Maka, masing-masing pasangan bisa mendapatkan hak-haknya”

Informan yang keempat berinisial MN yang berusia 21 Tahun mengatakan:

“Upaya saya dalam menciptakan keluarga sakinah dimasa mendatang ialah pastinya mampu berkomunikasi antar sesamanya secara efektif. Karena menurut saya, komunikasi ini merupakan kunci dari suksesnya hubungan dalam rumah tangga yang bahagia. Memang, seperti yang kita tau dalam rumah tangga pasti ada kesalah paham an, tapi jika mereka mampu berkomunikasi secara efektif, maka kesalahpahaman yang ada dapat diselesaikan sehingga keluarga pun dapat terus bersama-sama”

Informan keliman berinisial FF yang berusia 22 Tahun mengatakan:

“Upaya saya dalam menciptakan dan membentuk keluarga sakinah dimasa mendatang ialah dengan memelihara komitmen atau kompromi dengan baik, saling menjaga kesetiaan. Karena menurut saya setia sangat penting dalam sebuah hubungan rumah tangga, bukan hanya kepada salah satu pihak saja, melainkan kepada keduanya (suami istri). Dengan mereka yang mampu menjaga kesetiaan juga komitmen dalam rumah tangganya maka akan terwujudlah keluarga yang sakinah mawadah dan Rahmah”

Informan keenam berinisial DM yang berusia 22 Tahun mengatakan:

“Menghormati dan menghargai satu sama lain adalah tujuan saya saat saya berupaya untuk menciptakan keluarga sakinah di masa mendatang. Yang mana hal itu menyerukan suami untuk menghargai dan menghormati istrinya sebagai pasangannya dan ibu dari anak-anaknya. Begitupun juga istri harus bisa menghargai dan menghormati kedudukan suaminya sebagai seorang imam juga. Keluarga tidak bisa menjadi keluarga sakinah jika tidak ada rasa hormat dan menghargai di antara anggota keluarga”

Informan ketujuh berinisial AF yang berusia 22 Tahun mengatakan:

“Upaya saya dalam mewujudkan dan membentuk keluarga sakinah dimasa mendatang ialah dengan meluangkan waktu untuk orang-orang yang saya cintai (keluarga)

dengan tujuan untuk bisa saling memberikan rasa aman kepada sesamanya, juga agar semakin erat hubungan keluarganya, juga mengedepankan musyawarah jika terjadi permasalahan”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS KONSEPSI KELUARGA SAKINAH PADA ANAK
PENYINTAS PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN
MOJOKERTO)

A. Konsep Keluarga Sakinah Pada Anak Penyintas Perceraian Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Dalam sub bab ini akan dipaparkan jawaban terhadap rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Rumusan masalah pertama yang mana telah dipaparkan dalam Bab I adalah bagaimana konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Sebagaimana telah dipaparkan di Bab III ada tujuh informan/narasumber yang telah menyediakan data utama dalam skripsi ini. Ketika berbicara tentang keluarga sakinah maka ada beberapa aspek yang bisa dilihat mulai dari definisi, fungsi, indikator, upaya ke depan dalam menciptakan keluarga sakinah dan sampai pada aspek lain yang juga penting seperti resolusi konflik yang ideal dalam keluarga sakinah.

Tinjauan menggunakan hukum islam akan dipaparkan pada Sub Bab B; dalam Sub Bab ini fokus pada pemaparan bagaimana pandangan anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto terhadap konsepsi keluarga sakinah. Secara keseluruhan, ada kesamaan yang bisa digaris bawahi dari jawaban para narasumber mengenai konsepsi terkait keluarga sakinah. Rata-rata para narasumber akan menyebutkan

kata kunci seperti ketentraman, kedamaian yang berarti kemudian juga terma lainnya seperti manajemen dan resolusi konflik dengan baik serta tidak ada kekerasan dan tidak ada kelalaian terhadap hak dan kewajiban. Terma lain juga ditemukan yang sebenarnya juga akan berakibat pada komponen yang harus ada dalam keluarga sakinah yaitu adanya unsur tolong menolong atau saling membantu. Sebagai contoh dari informan HA yang memberikan konsepsi keluarga sakinah adalah:

“keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa sama-sama membantu jika ada permasalahan, tidak memberatkan satu pihak saja, dan pastinya keluarga sakinah itu yang saling memberikan kasih sayang antar sesama anggotanya, fungsi keluarga itu adalah saling bekerja sama untuk bisa menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, juga bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban tersebut, indikator keluarga sakinah adalah saling bekerja sama yang tidak membebankan kepada salah satu pihak saja, upaya saya dalam membangun keluarga sakinah dimasa mendatang adalah sesamanya harus saling bekerja sama untuk bertanggung jawab dalam apa yang menjadi kewajibannya”

Lalu informan DM juga memberikan konsepsi bahwa keluarga sakinah adalah:

“keluarga yang dimana bisa berhasil melaksanakan tanggung jawab individu anggotanya dengan baik. Yang tidak lepas dari kewajibannya sebagai suami dan juga istri. Lalu, diantara suami istri harus saling mengasihi dan menghargai, fungsi keluarga adalah keluarga yang di dalamnya bisa saling menghormati dan juga menghargai antara sesamanya mengenai masing-masing hak dan kewajibannya, Indikator keluarga sakinah menurutku adalah sesamanya harus bisa saling menghargai, tidak berbuat seenaknya sendiri, upaya saya dalam membangun keluarga sakinah dimasa mendatang adalah Menghormati dan menghargai satu sama lain juga bisa menjalankan masing-masing hak dan kewajiban dengan baik.”

Konsepsi mereka tentu menarik karena sebenarnya pernyataan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman mereka sendiri sebagai contoh HA

yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga itu harus ada kerja sama saling membantu, tidak memberatkan salah satu pihak saja itu ternyata dipengaruhi oleh pandangan dia yang melihat bahwa salah satu faktor penyebab kehancuran rumah tangga orang tuanya adalah kurangnya tolong menolong yang mana kurangnya tanggung jawab dari ayahnya.

Kemudian narasumber DM yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga harus ada pemenuhan hak dan kewajiban, tidak boleh ada kelalaian ternyata tidak lain juga erat kaitannya dengan traumanya terhadap apa yang dilihat dari rumah tangga orang tuanya. Ibu dari informan DM sering lepas tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu yang mana berarti adanya kelalaian tanggungjawab dari ibunya.

Tinjauan hukum Islamnya akan dipaparkan dalam Sub Bab B, akan tetapi dalam Sub Bab ini penulis ingin menggarisbawahi juga bahwa tidak bisa dipungkiri konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto ternyata dipengaruhi oleh kondisi yang ada di sekitar mereka.

B. Analisis Dampak Perceraian Orang tua terhadap Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menganalisis dampak yang terjadi pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Masing-masing dampak yang terjadi pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sesuai dengan faktor penyebab perceraian yang dialami oleh orang tua mereka.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa, mereka dapat merasakan cemburu pada temannya, hal tersebut dikarenakan mereka merasa iri ketika melihat keluarga temannya yang lengkap dapat hidup bahagia. Selain rasa cemburu, mereka juga merasakan kesedihan dan rasa ketakutan bahwa mereka tidak bisa hidup bahagia, dan bingung dalam melangkah untuk menggapai masa depannya. Selain hal tersebut juga merasakan kegelisahan dan kebingungan karena perceraian yang dialami orang tuanya membuat mereka semua kehilangan kesempurnaan dalam kasih sayang dari kedua orang tuanya, yang seharusnya kasih sayang dapat dirasakan secara bersama dari kedua orang tua mereka, hal tersebut sudah tidak dapat dirasakan kembali oleh anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan analisis tersebut, dampak perceraian orang tua terhadap anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dilihat berdasarkan tingkah lakunya:

1. Anak tersebut kehilangan kepercayaan diri dapat dilihat dari cara mereka yang melamun dan mudah marah.
2. Anak tersebut memiliki sikap yang keras, serta memberontak dengan kebebasan yang ada. melampiaskan dengan cara mengikuti pergaulan yang tidak baik.
3. Kurangnya perhatian dari kedua orang tua, maka mereka memiliki perasaan rindu terhadap salah satu orang tuanya.

Oleh sebab itu penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian orang tua memiliki dampak pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sesuai dengan faktor-faktor penyebab perceraian orangtua tersebut terjadi.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Konsepsi Keluarga Sakinah pada Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Dalam sub bab B ini akan dipaparkan analisis terhadap data temuan di bab III (Konsepsi Keluarga Sakinah pada Anak-Anak Penyintas Perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). Analisis ini akan menggunakan teori hukum islam yang berkaitan dengan konsepsi keluarga sakinah, unsur-unsur yang harus ada, begitupun cara untuk mencapai keluarga sakinah. Terma sakinah dalam bahasa memiliki arti kedamaian, ketenangan, kebahagiaan juga ketentraman. Jadi pada intinya dalam keluarga sakinah memiliki arti keluarga yang di dalamnya meliputi dengan rasa tenteram, damai, tenang, dan bahagia.¹

Dari hasil wawancara pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, yang telah Peneliti paparkan menunjukkan bahwa mereka mempunyai beberapa pendapat terkait keluarga sakinah. Ditemukan pandangan yang cukup menarik dari para penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Diantara aspek yang menarik adalah adanya poin yang terus menerus

¹ Daffa Fauzy Septiana, Dea Astiani, dan Deri Asykari “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam” (Jurnal: Hukum Keluarga Vol. 01 No. 02 2020) 4

ditemukan dalam jawaban sumber data yaitu yang pertama pada aspek definisi yang rata-rata informan menyebutkan bahwa keluarga sakinah menurut mereka adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketentraman, kedamaian, yang bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik, tidak ada kekerasan dan tidak ada kelalaian terhadap hak dan kewajiban yang tentunya bisa tolong menolong atau saling bekerja sama.

Jelaslah pandangan tersebut sesuai dengan hukum islam. Hal ini karena dari pandangan pertama yaitu adanya ketentraman dan kedamaian dimana kata sakinah itu sendiri berarti “tenang” atau “tenteram”², sebagaimana telah difirmankan dalam Al-Qur’an surat Ar- Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia menciptakan atau memberimu pasangan pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman di sekitarnya, serta menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”.³

Adapun yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang dalam ayat tersebut adalah rasa tenteram dan nyaman bagi kedua pasangan. Dalam ayat tersebut ditekankan dengan jelas mengenai mengamanatkan kepada seluruh umat Islam bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama dalam membina sebuah keluarga.⁴

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online, diakses tanggal 17 Februari 2023)

³ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011)

⁴ Ahmad Sholehuddin Zuhri, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat” (Jurnal: Rechtenstudent Vol, 2 No, 3 2021), 256

Ahmad Muzaki dalam bukunya risalah cinta kajian fikih munakahat dikutip oleh Ahmad Sholehuddin Zuhri menegaskan bahwa bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor dominan yaitu adanya ketenangan atau ketenteraman hati karena adanya iman dan kedekatan kepada Allah.⁵

Kemudian informan juga menyebutkan bahwa keluarga sakinah itu adanya saling tolong menolong atau saling bekerja sama antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan hukum islam, yang mana masih berkaitan dengan ketentraman dalam rumah tangga. Adapun ketenteraman seorang suami istri dalam menjalani kehidupan berkeluarga akan bisa tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerja sama timbal balik yang seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk sebelah tangan, dimana seorang suami tidak akan tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya, demikian juga sebaliknya. Keduanya harus bisa saling membantu sesuai dengan kedudukannya masing-masing supaya bisa tercipta keluarga yang sakinah.⁶

Selanjutnya informan juga mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya tidak ada kekerasan. Jelas pandangan ini sesuai dengan hukum islam karena tujuan dari pernikahan ada dalam KHI pasal 3, yaitu “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

⁵ Ibid., 263

⁶ Ibid., 259

Sakinah, Mawadah dan Rahmah”⁷. Humaidi Syuhud dikutip dalam buku hukum perkawinan islam dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri diantaranya penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab, mendapatkan keturunan dan juga memelihara dari kerusakan.

⁸Yang mana itu berarti dalam rumah tangga dilarang untuk adanya kekerasan. Bahkan ketika berbicara tentang kekerasan yang bisa dijustifikasi dengan hukum pemukulan ketika istri *Nusyûz* itu sebenarnya masih tidak bisa dibenarkan karena nabi memberikan arahan supaya tidak memukul dan walaupun terpaksa seharusnya dalam fikih telah diketahui bahwa memukul itu hanyalah simbolik saja, artinya walaupun kekerasan yang sampai terjadinya penganiayaan sebenarnya sudah sangat jauh dan melanggar dalam hukum islam.⁹

Kemudian pada aspek lain tentang hak dan kewajiban yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik. Pandangan tersebut menegaskan bahwa dalam keluarga sakinah seharusnya hak dan kewajiban bisa terpenuhi dan tidak ada pelanggaran itu jelas juga sesuai, karena islam benar-benar mengatur sedemikian rupa terkait perkawinan pada detail hak dan kewajiban. Dalam KHI telah dipaparkan yang tepatnya ada dalam pasal pasal 77 yang pada intinya pasal tersebut menjelaskan bahwa hak kewajiban suami istri adalah hak yang merupakan timbal balik antara keduanya juga suami istri harus melakukan hak dan kewajibannya dengan

⁷ Hamsah Hudafi “*Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, 175

⁸ Nabiela Naili, et al “*Hukum Perkawinan Islam Indonesia*”, 10

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir “*Qiraah Mubadalah*”, 409.

baik. Dalam kehidupan rumah tangga keduanya juga harus saling menghormati dan juga saling menyayangi. Dalam hal ini akan menjadi contoh yang baik bagi keturunannya, karena suami dan juga istri diberi tanggungjawab dalam mengasuh dan menjaga anak. Di sini bisa dilihat bahwa kewajiban dan hak seorang suami dan istri mempunyai kesetaraan.¹⁰

Dalam KHI pasal 78, yang menyatakan bahwa pada intinya suami dan istri diharuskan untuk mempunyai tempat tinggal yang tetap juga layak bagi keluarga. Penentuan tempat tinggal yang dimaksud di sini adalah adanya musyawarah antara suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban bisa dijalankan dengan baik, maka akan mendapatkan hikmah dari pernikahan.¹¹

Kemudian ditemukan juga dalam jawaban sumber data pada aspek fungsi keluarga yang rata-rata informan menyebutkan bahwa fungsi keluarga menurut mereka adalah tempat utama bagi anak-anaknya dalam proses belajar, memberikan rasa kasih sayang dan juga keamanan dalam keluarga, saling bekerja sama untuk bisa bertukar pendapat dan juga tidak akan pernah meninggalkan kewajibannya

Pandangan mereka mengenai fungsi keluarga telah sesuai dengan hukum islam, yang pertama mereka mengatakan fungsi keluarga adalah tempat utama bagi anak-anaknya dalam proses belajar, hal tersebut dapat diklasifikasikan bahwa fungsi keluarga adalah sebagai fungsi edukatif dan

¹⁰ Hamsah Hudafi "Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", 178.

¹¹ Ibid.,179

juga fungsi religius. Dalam buku fondasi keluarga sakinah telah dijelaskan mengenai beberapa fungsi yang mana fungsi edukatif yaitu Keluarga sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Dan fungsi religius yaitu Keluarga yang bisa menjadikan tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan juga memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan.

Kemudian informan juga menyebutkan bahwa fungsi keluarga juga sebagai pemberian rasa kasih sayang dan juga keamanan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi protektif yang mana dalam buku fondasi keluarga sakinah, fungsi protektif itu sendiri adalah mengharuskan keluarga menjadi tempat berlindung yang aman dari berbagai situasi internal dan eksternal, selain tempat untuk memberikan keamanan, juga tempat untuk keluarga bisa saling memberikan kasih sayang di dalamnya. Selain itu juga berfungsi untuk menjauhkan pengaruh berbahaya masuk dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangganya yaitu harus memiliki perilaku yang baik kepada keluarganya. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang suami sangat dibutuhkan guna untuk kebaikan keluarganya.

Fungsi keluarga selanjutnya menurut mereka adalah saling bekerja sama untuk bisa bertukar pendapat, tidak akan pernah meninggalkan kewajibannya, yang mana pendapat tersebut dilatar belakangi oleh rumah tangga orang tuanya yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang

suami yang seharusnya bisa menafkahi keluarga. Fungsi tersebut telah sesuai dengan fungsi keluarga yang telah ada dalam buku fondasi keluarga sakinah yaitu fungsi ekonomis. Dalam fungsi ini sangat penting untuk bisa dijalankan dalam keluarga. Kelangsungan hidup dalam keluarga dibangun di atas dasar ekonomi yang kuat, yang artinya bahwa dalam memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan keamanan ekonomi. Oleh sebab itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan baik.¹²

Lebih lanjut ketika ditinjau dari aspek indikator bahwa para informan menyebutkan indikator keluarga sakinah menurut mereka adalah dimana keluarga itu dapat saling mencintai, saling menjaga, bisa memberikan yang terbaik satu sama lain, bisa bermusyawarah dalam menyelesaikan pendapat, melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan juga bisa bersama-sama dalam mendidik anak-anaknya.

Indikator atau ciri-ciri yang telah disebutkan para informan menurut pandangannya telah sesuai dengan hukum islam, yang mana dalam buku fondasi keluarga sakinah juga telah disebutkan mengenai ada beberapa ciri-ciri keluarga sakinah yaitu:

1. Berdiri di atas keimanan yang kuat.
2. Melaksanakan ibadah.
3. Mentaati perintah dan ajaran agama.
4. Saling mencintai dan juga menyayangi.

¹² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *"Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin"*, 15-16

5. Saling menjaga.
6. Saling memberikan yang terbaik kepada sesamanya.
7. Musyawarah untuk menyelesaikan konflik.
8. Membagi peran dalam keluarga secara adil.
9. Bersama-sama dalam mendidik anak-anak.
10. Bisa berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan juga negara.¹³

Selanjutnya konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada aspek strategi resolusi konflik dalam rumah tangga yang mana mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan masalah kehancuran rumah tangga yang telah dialami oleh orang tua mereka.

Informan “RA”, “KS”, “AF” memiliki konflik yang sama dalam keluarganya, dimana ayah dari mereka melakukan KDRT terhadap ibunya. Strategi penyelesaian konflik menurut 3 informan tersebut sangat berkaitan, yang mana menurut “RA” strategi resolusi konflik ke depan untuk permasalahan KDRT adalah memaafkannya jika memang pelaku sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Menurut “KS” strategi resolusi konflik jika terjadi KDRT adalah dengan mengutamakan komunikasi dan musyawarah untuk mencari penyebab rumah tangganya mengalami KDRT supaya rumah tangganya bisa diperbaiki dan tidak sampai mengalami perceraian. Adapun resolusi

¹³ Ibid., 12-13

konflik menurut “AF” sama dengan resolusi konflik menurut “RA” dan “KS” yaitu komunikasi dan jika dirasa pelaku sudah benar-benar bertobat mengakui kesalahannya “AF” memaafkannya.

Yang mana dari ketiga strategi konflik menurut mereka sesuai dengan acuan manajemen konflik keluarga menurut Al-Qur’an yaitu dalam Q.S Ali `Imrān ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu bisa berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”¹⁴

Jadi inti dari ayat tersebut diantara sikap lemah lembut itu adalah dengan memaafkan pelaku dari kekerasan dan juga berusaha untuk berkomunikasi antar keduanya dengan cara yang baik supaya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan tanpa harus adanya sebuah perceraian.

Informan selanjutnya adalah “HA” dimana orang tuanya mengalami perceraian karena ayahnya melalaikan kewajibannya sebagai seorang seami dan juga ayah. Jadi “HA” mengambil contoh dari

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011)

permasalahan yang terjadi dalam keluarganya bahwa strategi resolusi konfliknya dari awal sebelum melakukan perkawinan harus mengetahui tujuan dari pernikahan, bagaimana hak dan kewajiban seorang suami atau istri harus diketahui supaya bisa terhindar dari konflik yang demikian.

Menurut penulis permasalahan yang terjadi dalam keluarga “HA” adalah terjadi *ṣiqaq*, yang mana *ṣiqaq* sendiri yaitu perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri yang muncul karena adanya hak atau kewajiban yang tidak terpenuhi. Resolusi konflik dalam permasalahan tersebut menurut “HA” sesuai dengan pendapat Taufik Abdullah Syukur dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-qur’an” yang mana dituliskan bahwa dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah mengenai tindakan pencegahannya sebelum seorang melakukan perkawinan, yaitu dengan diwajibkan untuk mengetahui niat dan juga tujuan dari perkawinan itu sendiri dengan benar.¹⁵

Resolusi konflik menurut “MN” yang diambil dari pengalaman keluarganya dimana perceraian orang tuanya karena ibunya merasa kurang dengan nafkah yang diberikan orang tuanya. Jadi menurut “MN” resolusi konflik dari permasalahan tersebut adalah dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya bisa diberikan rasa syukur atas berapa pun Rizky yang telah diberinya, dengan hal itu menurut “MN” bisa terhindar dari perceraian.

¹⁵ Taufik Abdullah Syukur dan Siti Rofiqoh “*Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur’an*”, 21

Adapun hal itu sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Dan dia telah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”.

Maksud dari ayat tersebut yaitu keimanan adalah yang baik untuk menyelesaikan masalah keuangan, karena jika kita mendekati diri kepada Allah maka akan diberi rasa syukur sehingga rumah tangga tidak akan mengalami kekurangan ekonomi.

Kemudian informan “FF” yang mengatakan bahwa resolusi konflik adalah dengan mencari penyebab dari permasalahan yang dialaminya, sesuai yang dicontohkan “FF” yaitu perselingkuhan, dimana dengan mencari penyebab dari permasalahannya diharapkan untuk bisa berkomitmen agar tidak terjadi lagi.

Sesuai dengan pendapat Taufik Abdullah Syukur dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an” yang mana dituliskan bahwa ada beberapa hal untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan seperti yang sudah dipaparkan di Bab II yang salah satunya adalah untuk berkomitmen agar seorang tersebut bisa berubah dan tidak mengulangnya lagi, seberapa konsisten dia dalam

berkomitmen maka ditetapkan juga hasil yang akan didapatkan untuk bisa tidak mengulangi kesalahannya.¹⁶

Informan yang terakhir yaitu “DM” dimana orangtuanya berpisah karena adanya pembangkangan dari ibunya yang tidak menghormati sosok suami. Dia mengatakan bahwa resolusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan memberikan nasihat bagaimana seharusnya seorang istri berbuat kepada suaminya.

Dalam permasalahan tersebut dikatakan *nusyûz*, yang mana *nusyûz* sendiri adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya. Adapun penyelesaian *nusyûz* harus memenuhi nilai yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisā ayat 128, yang mana di dalamnya telah dijelaskan bahwa penyelesaiannya harus bersifat rekonsiliatif, menambah tindakan baik, dan juga menjadi diri dari perbuatan yang buruk. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisā ayat 34 juga dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan penyelesaian *nusyûz* seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II yang salah satunya yaitu memberikan nasihat kepada istrinya, mengenai nasihat itu sendiri harus dilakukan dengan cara yang bijak dan lemah lembut.¹⁷

Aspek yang selanjutnya adalah upaya anak-anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan keluarga sakinah. Mereka memiliki upaya yang berbeda-beda yang pada intinya mereka menyebutkan bahwa upaya mereka ke depan dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan memiliki kesabaran,

¹⁶ Ibid., 23

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir “*Qiraah Mubadalah*”, 413

berkomunikasi dengan baik kepada keluarga, menjaga komitmen, memberikan rasa kasih sayang dan juga keamanan dalam keluarga, dan juga bisa melaksanakan hak kewajibannya dengan baik.

Beberapa upaya yang telah mereka sebutkan telah sesuai dengan hukum islam. Yang pertama ada kesabaran yang mana dalam Al-Qur'an sendiri telah banyak penegasan mengenai kesabaran, yang salah satunya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”¹⁸

Dalam ayat tersebut telah diperintahkan untuk bersabar dalam kesempitan dan penderitaan atau dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga pasti akan merasakan kesempitan dan penderitaan. Kesabaran adalah kunci utama dalam melewati ujian dan penderitaan. Jika dalam diri seseorang tidak ada rasa sabar, maka dalam rumah tangga akan terjadi kehancuran.¹⁹

Upaya mewujudkan keluarga sakinah yang kedua menurut mereka adalah berkomunikasi dengan baik kepada keluarga. Adanya komunikasi adalah kunci hubungan rumah tangga supaya bahagia dan merupakan fondasi utama dalam hubungan agar bisa saling memahami satu sama lain, juga supaya terhindar dari kesalahpahaman antar keluarga.

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011)

¹⁹ Arif Sugitanata “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal”, 10

Bermusyawarah dan saling berbagi pendapat dalam memutuskan suatu permasalahan adalah salah satu pilar berumah tangga yang telah ditegaskan di dalam al-Qur'an. Dalam hubungan suami atau istri tidak boleh adanya memaksakan kehendak. Segala sesuatu yang terkait dengan pasangan suami istri dan juga seluruh anggota keluarga, tidak boleh langsung memutuskan sendiri tanpa adanya pendapat dari masing-masing pasangan.²⁰

Selanjutnya adalah menjaga komitmen, dalam keluarga diharuskan untuk menjaga komitmen sebagai pasangan suami istri. Adapun keharusan untuk menjaga komitmen juga telah ditegaskan dalam al-Qur'an, yaitu Q.S An-Nisā 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”²¹

Dalam ayat tersebut telah menjelaskan mengenai seorang istri yang mana menerima perjanjian yang kokoh dari seorang laki-laki yang menikahnya. Perjanjian yang dimaksud adalah kesepakatan dari kedua belah pihak untuk komitmen bersama. Jadi mereka berdua membuat janji untuk bersepakat dan juga berkomitmen dalam menjalani hidup berumah tangga demi mewujudkan keluarga yang sakinah dan memadu cinta kasih.

²⁰ Muhammad Dlaiifurrahman, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah" (Jurnal: Hadratul Madaniyah, Vol 4 No 1, 2017), 45.

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011)

Perjanjian ini harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan secara bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan.²²

Dan upaya mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah yang terakhir adalah memberikan rasa kasih sayang dan juga keamanan dalam keluarga, dan juga bisa melaksanakan hak kewajibannya dengan baik. Hal tersebut juga sangat sesuai dengan hukum islam yang mana juga telah dijelaskan diatas bahwa adanya rasa kasih sayang dan juga keamanan telah difirmankan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 dimana pada intinya dengan rasa kasih dan sayang dalam ayat tersebut adalah rasa tenteram dan nyaman bagi kedua pasangan.²³ Kemudian mengenai hak dan kewajiban telah dipaparkan dalam KHI yang juga sudah dijelaskan diatas yang tepatnya pada pasal 77 yang pada intinya pasal tersebut menjelaskan bahwa hak kewajiban suami istri adalah hak yang merupakan timbal balik antara keduanya juga suami istri harus melakukan hak dan kewajibannya dengan baik.²⁴

Konsepsi keluarga sakinah oleh para penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh kondisi yang ada di sekitar mereka. Mereka berpendapat dengan melihat pengalaman dari kegagalan yang telah dialami oleh orang tuanya, yang beberapa aspek diantaranya definisi, fungsi, indikator, resolusi konflik dan juga upaya

²² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "*Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*", 45

²³ Ahmad Sholehuddin Zuhri, "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat*", 256

²⁴ Hamsah Hudafi "*Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*", 178

menciptakan keluarga sakinah yang mereka telah sebutkan sudah sesuai dengan Hukum Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Konsepsi keluarga sakinah dalam pandangan anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah harus adanya kerukunan, kedamaian, serta ketentraman, yang di dalamnya juga harus ada saling membantu dan tidak saling menyakiti. Pemenuhan kewajiban rumah tangga dan manajemen resolusi konflik juga merupakan prasyarat yang harus ada di dalam pencapaian keluarga sakinah menurut pandangan informan dalam penelitian ini.
2. Konsepsi keluarga sakinah pada anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam beberapa aspek diantaranya definisi, fungsi, indikator, resolusi konflik dan juga upaya menciptakan keluarga sakinah telah sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran


Peneliti harus memberikan saran ataupun masukan untuk perubahan di masa depan berdasarkan temuan yang telah disampaikan dalam penelitian.

Saran ini yang sesuai dengan penelitian ini yakni:

1. Anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto memang tidak lagi memiliki keluarga yang utuh, karena terjadinya berbagai bentuk dan macam permasalahan yang

ada dalam setiap masing-masing keluarga, tapi masih mempunyai konsepsi keluarga sakinah. Yang diharapkan bagi anak-anak penyintas perceraian mampu memiliki pandangan positif tentang rumah tangga yang bahagia.

2. Anak penyintas perceraian di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto mempunyai berbagai macam usaha inisiatif yang untuk membentuk keluarga sakinah mereka di masa depan. Diharapkan dengan melakukan ini bisa meninggalkan dukungan dan juga bisa memotivasi untuk anak-anak penyintas perceraian untuk suatu saat mampu menciptakan keluarga yang lebih baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A Risnayaty Widayani dan Mardyawati. "Peranan Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Kajian Keislaman Vol 2 No 2*, 2021: 134.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.
- AF, "Wawancara", Januari 26, 2023
- Anggito, Johan Setiawan Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anung Al Hamat. "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam." *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 1*, 2017: 141.
- Asman. "Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam." *Hukum Keluarga Islam dan Perundang-Undangan Vol. 7 No.2*, 2020: 103.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokero "Kecamatan Trawas Dalam Angka Trawas Sub District in Figures". Mojokerto:: CV Azka Putra Pratama, n.d.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol, 6 No, 2*, 2019: 101.
- Daffa Fauzy Septiana, Dea Astiani. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Hukum Keluarga Vol. 01 No. 02*, 2020: 6.
- Dalimunthe, Mawardi. "Maqashid Syariah Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Qurasih Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." 2020: 264.
- Damayanti, Devy Zulfia. "Pandangan Mahasiswa Broken Home Dalam Membangun Keluarga Sakinah." 2021: 25.
- Dampak Perceraian pada Anak secara Psikologis dan Menurut Islam” December 28, 2021, accessed April 30, 2023, <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/28/dampak-perceraian-pada-anak-secara-psikologis-dan-menurut-islam/>
- Departemen Agama RI, (Jakarta: Lentera . *Al-Qur'an dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*. Lentera Optima, 2011.
- Diani, Ramanitia. "Nilai-Nilai Edukasi dalam Surat An-Nisa Ayat 19." 2017: 57.

- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin" . Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Dlaifurrahman, Muhammad. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah." *Hadratul Madaniyah, Vol 4 No 1*, 2017: 45.
- DM, "Wawancara", Januari 25, 2023
- Fadhl, Akbar Ahmed. "Konsep Keluarga Sakinah yang ada dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin." 2019: 2.
- Faqihuddin Abdul Kodir "Qiraah Mubadalah" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) 409. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta:: IRCiSoD, 2019.
- Faruq, Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2020: 121.
- FF, "Wawancara", Januari 24, 2023
- Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol/ 8 No. 1*, 2017.
- HA, "Wawancara", Januari 22, 2023
- Hilda Kamil, Khambali, Asep Dudi Suhardini. "Implikasi Pendidikan Q.S Ali Imran Ayat 159." *Pendidikan Agama Islam Vol 6, No 2*, 2020: 145.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga SAMAWA Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam*, 2020: 177.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Idayati. "Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak Korban Perceraian ." 2019: 1. *Intruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 199, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000*. n.d.
- Jarbi, Mukhtali. "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak." *Pendais Vol, No, 2*, 2021: 123-124.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online, diakses tanggal 17 Februari 2023)*. n.d.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khodir, Atma Nur. "Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau dari Fiqih Keluarga Islam." 2021: 40.

- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- KS, "Wawancara", Januari 21, 2023.
- Kurniawan, Setiyo. "Peranan Keluarga Muslim Dalam Membentuk Kepribadian Anak." 2018: 28.
- Latifatus Masruroh, Mujani dan Amanda Asri Brilliant. *Konsep Bimbingan Keluarga dalam Prespektif Al-Qur'an Surat Ar-Rumm Ayat 21* (<https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs/article/download/32/19>).
Maret Rabu, 2021.
<https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs/article/download/32/19>
(accessed February 2023).
- Mardiyawati, A Risnayaty Widayani dan. "Peranan Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Kajian Keislaman Vol 2 No 2*, 2021: 134.
- Masrur, Ahmad. "Keluarga Harmonis Untuk Perkembangan Potensi Anak yang Lebih Baik." *Vol 1, No 1*, n.d.: 124.
- MN, "Wawancara", Januari 23, 2023
- Mahmudah, Aeni "Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)" *Diya Al-Fakar Vol.4 No.1*, 2016: 90
- Musaitir. "Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Prespektif Hukum Keluarga Islam." *Hukum Keluarga Vol 12 No 2*, 2020: 164.
- Mustaqim, Abdul. "Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Al-Qur'an." *Studi Gender dan Islam 1*, 2006: 87.
- Nafis, Cholil. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Naily, Nabiela. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* . Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri*. Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurchahyo, Imam. "Implementasi Q.S At-Tahrim (66): 6 Terhadap Orang Tua Sebagai Fungsi Kontrol Dalam Keluarga." *Civil and Islamic Family Law Vol. 1, No.2*, 2020: 6.
- Pasha, Musthafa Kamal dkk *Fikih Islam* Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- RA, "Wawancara", Januari 20, 2023.

- Rianti, Dewi. "Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Pandemic." *Studi Hukum Islam, Vol.9 No.1*, n.d.: 20.
- Ririn Septiana, Skripsi.: "Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Pologami." 2019: 16.
- Rofiqoh, Taufik Abdullah Syukur dan Siti. *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*. Tangerang: Parju Kreasi, 2018.
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga Islam." *Intelektualita Vol 6 No 2*, 2017: 197.
- Sabir, Muhammad. *Rumah Tangga Sakinnah*. Makassar: Alaudin University Press, 2019.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fiqih Munakahar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soiman, Afif Hidayat dan. "Konsep Keluarga Sakinah Prespektif Aktivis Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul." *Studi Hukum Islam vol. 1 no. 2* , 2016: 9.
- Subhan, Zaitun. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Sugitanata, Arif. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal." *Islamic Family Law Vol. 02 No. 01*, 2020: 8.
- Sukinah. "Pemenuhan Fungsi Keluarga Bagi Anak Broken Home Oleh BPRSR Yogyakarta." *UIN Sunan Kalijaga*, 2016: 8.
- Supriyanto, Agus. "Ijtihad: Makna dan Relasinya dengan Syari'ah, Fiqih, dan Ushul Fiqih." *Maslahah*, 2010: 5.
- Suwarno, Ayudya Rizqi Rahmawati dan Suparjo Adi. "Konsep Nafkah Dalam Islam." *ASA Vol 2, No 2*, 2020: 8.
- Tasbih "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW" *Bimbingan Penyuluhan Islam Vol 2, No 1*, 2015: 72.
- Tengku Erwinsyahbana, , Jurnal Ilmu Hukum. Vol, 3 No, 1, 3. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Ilmu Hukum*, n.d.: 3.
- Ummah, Marhany Malik dan Andi Alda Khirun. "Ketaatan Istri Terhadap Suami Prespektif Nabi." *Ushuluddin Vol, 23 No, 1* , 2021: 96.

Wafa, Moh Ali. "Telaah Krisis Terhadap Perkawinan Muda Menurut Hukum Islam." 2017: 12.

Walidah, Zianah. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kepribadian Siswa." *UINMA*, 2014: 3.

Yani, Irma. "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan." *Vol 5 No 1*, 2018: 10.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A